

SKRIPSI

**KEBIJAKAN POLITIK UMAR BIN ABDUL AZIZ DALAM BIDANG
HUKUM PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Oleh:

**SITI AL FARRUKHNAAZ
NPM. 2002030009**



**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**KEBIJAKAN POLITIK UMAR BIN ABDUL AZIZ DALAM BIDANG
HUKUM PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SITI AL FARRUKHNAAZ
NPM. 2002030009

Pembimbing: Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1446 H / 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Siti Al Farrukhnaaz**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **SITI AL FARRUKHNAAZ**
NPM : 2002030009
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : **KEBIJAKAN POLITIK UMAR BIN ABDUL AZIZ
DALAM BIDANG HUKUM PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2025
Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN POLITIK UMAR BIN ABDUL AZIZ DALAM
BIDANG HUKUM PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Nama : **SITI AL FARRUKHNAAZ**

NPM : 2002030009


Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, November 2025
Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0016/Un.36.2/D/PP.00.9/01/2026.

Skripsi dengan Judul: KEBIJAKAN POLITIK UMAR BIN ABDUL AZIZ DALAM BIDANG HUKUM PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*, disusun Oleh: SITI AL FARRUKHNAAZ, NPM: 2002030009, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/15 Desember 2025.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Sainul, SH, M.A., M.H

Penguji II : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
KEBIJAKAN POLITIK UMAR BIN ABDUL AZIZ DALAM
BIDANG HUKUM PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

Oleh:
SITI AL FARRUKHNAAZ
NPM. 2002030009

Sebelum masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Pada periode ini, dinasti Umayyah mengalami kemewahan yang berlebihan, kesenjangan sosial yang tajam, dan ketidakadilan dalam pemerintahan. Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah Bani Umayyah, beliau memperkenalkan reformasi besar dalam pemerintahan, terutama dalam bidang hukum dan administrasi. Kebijakan-kebijakan yang beliau terapkan tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum, tetapi juga untuk mewujudkan pemerintahan yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan politik Umar Bin Abdul Aziz dalam bidang hukum ditinjau dari perspektif *siyasa dusturiyah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz dalam bidang hukum ditinjau dari perspektif *siyasa dusturiyah* sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan kemaslahatan umat. Kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz bidang hukum yaitu mengembalikan hak rakyat yang dirampas penguasa sebelumnya, menghapus jizyah bagi yang tidak mampu, serta menyingkirkan pejabat zalim dan menggantinya pejabat saleh. Musyawarah diterapkan melalui pendengaran aspirasi rakyat dan melibatkan pihak berkompeten dalam pengambilan keputusan. Setiap individu diperlakukan setara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau agama, sesuai prinsip kepentingan bersama dan penghindaran *mudharat*.

Kata Kunci: Kebijakan Politik, Bidang Hukum, *Siyasa Dusturiyah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI AL FARRUKHNAAZ

NPM : 2002030009

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2025
Yang Menyatakan,



Siti Al Farrukhnaaz
NPM. 2002030009

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah [5]: 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtuaku Bapak M. Mustar Efendi dan Ibu Emawati yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Kakaku M. Ways Al Qorni dan adikku M. Al Hisnu Yundji, yang selalu menjadi sumber kekuatan, dukungan, dan inspirasi. Terima kasih atas setiap doa, motivasi, dan selalu memberikan semangat kepadaku.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, tempat peneliti menimba ilmu dan membentuk jati diri. Terima kasih atas segala bimbingan, ilmu, dan kenangan indah yang telah membentuk peneliti menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, Kons, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung,
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Choirul Salim, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, November 2025
Peneliti,



Siti Al Farrukhnaaz
NPM. 2002030009

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kebijakan Politik	13
1. Pengertian Kebijakan Politik.....	13
2. Tujuan Kebijakan Politik	14
3. Jenis-Jenis Kebijakan Politik	16
4. Landasan Kebijakan Politik	18
B. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	20
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	20
2. Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	22
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	25
4. Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i>	28
5. Kepemimpinan dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	33

BAB III	METODE PENELITIAN	37
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	37
	B. Sumber Data	38
	C. Teknik Pengumpulan Data	40
	D. Teknik Analisa Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
	A. Biografi Umar bin Abdul Aziz.....	42
	1. Kehidupan Pribadi Umar bin Abdul Aziz.....	42
	2. Faktor-faktor yang Membentuk Kepribadian Umar bin Abdul Aziz	44
	3. Umar bin Abdul Aziz Sebelum Menjadi Khalifah.....	42
	4. Umar bin Abdul Aziz Menjadi Khalifah.....	50
	B. Kebijakan Politik Umar Bin Abdul Aziz dalam Bidang Hukum.....	53
	C. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Kebijakan Politik Umar Bin Abdul Aziz dalam Bidang Hukum	73
BAB V	PENUTUP.....	85
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Pembimbing)
2. Surat Keterangan Bebas Pustaka
3. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
4. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan politik merupakan aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan suatu negara. Sejak zaman dahulu, berbagai bentuk pemerintahan telah menerapkan kebijakan politik untuk mengatur kehidupan masyarakat, menegakkan keadilan, serta memastikan stabilitas negara. Kebijakan politik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok politik dalam menentukan tujuan serta cara untuk mencapainya. Kebijakan ini dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengimplementasikannya, sehingga dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pemerintahan.¹

Politik dalam konteks Islam bukan hanya sekadar strategi kekuasaan, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika yang berlandaskan pada ajaran syariat. Oleh karena itu, kebijakan politik dalam Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan sistem politik sekuler, karena bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat berdasarkan nilai-nilai ilahi. Kebijakan politik dalam sejarah Islam mengalami berbagai dinamika yang menarik untuk dikaji, salah satunya dalam perspektif *siyasaḥ dusturiyah* yang membahas aspek konstitusional dalam pemerintahan Islam.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 20.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara. Pembahasan ini mencakup konsep-konsep konstitusi, proses legislasi, lembaga-lembaga demokrasi dan syura, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak yang wajib dilindungi.²

Siyasah dusturiyah adalah cabang ilmu politik Islam yang membahas hubungan antara negara, pemerintahan, dan rakyatnya dalam kerangka peraturan serta perundang-undangan yang harus dijalankan oleh warga negara demi kesejahteraan bersama. Konsep ini mencakup berbagai aspek pemerintahan, seperti sistem kepemimpinan (*imamah*) beserta hak dan kewajibannya, kedudukan serta hak-hak rakyat (*ummah*), proses *bai'ah* dan mekanismenya, peran *waliyyul 'ahdi*, serta tugas dan tanggung jawab para pemimpin, termasuk *ahlul halli wal 'aqdi* dan *wizarah*. Dengan demikian, *Siyasah dusturiyah* berfungsi sebagai panduan dalam mengatur tata kelola negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³

Imam Qurthubi sebagaimana dikutip oleh Muthalib menyatakan bahwa kata imam menjadi panutan, yang akan membimbing manusia ke jalan Allah Swt dan membawa mereka kepada kebaikan. Mereka (manusia) menjadi pengikutnya dan ia menjadi pemimpin mereka. Dan imamah dilarang bagi orang-orang yang zalim, meliputi semua makna imamah yaitu imamah kekhalifahan, imamah salat, dan semua makna imamah dan kepemimpinan.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 177.

³ Tengku Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah* (Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2019), 52.

Maka keadilan merupakan syarat terhadap kepemimpinan, dan barangsiapa yang melakukan kezaliman dari jenis mana pun maka terlepas darinya hak *imamah*.⁴

Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Seorang pemimpin bukan hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga kewajiban untuk mengayomi dan menyejahterakan umat. Keberanian merupakan sifat wajib bagi seorang pemimpin. Ia harus berani bertindak untuk kepentingan Islam, negara, dan rakyatnya. Keberanian ini meliputi kemampuan dalam mengambil keputusan strategis yang dapat menentukan arah bangsa, baik dalam kondisi sulit maupun genting.⁵

Sejarah Islam mencatat berbagai dinasti yang pernah berkuasa dan memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban Islam. Salah satunya yaitu Dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah berumur kurang lebih 90 tahun dan pada zaman ini, ekspansi yang terhenti pada zaman kedua khalifah terakhir dilanjutkan kembali. Khalifah-khalifah besar dari Dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan (661-680 M), Abdul Malik bin Marwan (685-705 M), al-Walid bin Abdul Malik (705-715 M), Umar bin Abdul Aziz (717- 720 M), dan Hisyam bin Abdul Malik (724-743 M).⁶

⁴ Abdul Salman Muthalib, "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019): 155.

⁵ Adan, *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah*, 55.

⁶ Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam* (Malang: CV. Intrans Publishing, 2018), 20.

Berkaitan dengan sejarah peradaban Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah, banyak pemimpin yang mempunyai kebijakan-kebijakan politiknya sendiri, salah satunya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang mereformasi sistem pemerintahan Bani Umayyah dengan kebijakan yang lebih adil dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Sebelum kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan Bani Umayyah mengalami berbagai tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Dinasti ini dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar yang memiliki pengaruh luas, tetapi juga menghadapi banyak kritik terhadap sistem pemerintahannya.

Kecenderungan pemerintahan sebelum Umar bin Abdul Aziz, terutama pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yang menitikberatkan stabilitas negara melalui pendekatan kekerasan dan tindakan represif. Al-Walid lebih mengutamakan dukungan dari gubernur yang kuat dan keras untuk menundukkan masyarakat, meskipun sering kali diiringi dengan tindakan sewenang-wenang. Kebijakan ini menciptakan ketimpangan sosial yang semakin tajam, di mana kelompok elite semakin kuat dan kaya, sementara rakyat kecil tetap terpinggirkan dalam kemiskinan. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ia melihat secara langsung bagaimana kesenjangan sosial semakin melebar dan rakyat kecil mengalami penindasan tanpa keberanian untuk melapor kepada penguasa.⁷

⁷ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*, trans. oleh Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2019), 41–52.

Sebelum Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, terdapat ketidakadilan dalam perlakuan terhadap para mantan hamba sahaya yang telah memeluk Islam. Mereka tetap diwajibkan membayar *jizyah*, meskipun dalam prinsip hukum Islam, *jizyah* hanya dikenakan kepada non-Muslim sebagai bentuk perlindungan negara. Praktik ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam sistem pemerintahan sebelumnya, di mana kepentingan ekonomi dan politik lebih diutamakan dibandingkan keadilan syariat.⁸

Ketika Umar bin Abdul Aziz naik takhta, beliau menyadari berbagai permasalahan ini dan berupaya menerapkan reformasi menyeluruh dalam kebijakan politiknya. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah dikenal dengan kebijakan-kebijakan progresif yang menitikberatkan pada keadilan, kesejahteraan rakyat, dan reformasi hukum yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan hak-hak yang telah dirampas kepada pemiliknya, baik dalam ranah individu maupun sosial. Selain itu, beliau dengan tegas memakzulkan para gubernur dan penguasa daerah yang bertindak zalim, guna memastikan bahwa pemerintahan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Upayanya dalam menegakkan keadilan juga mencakup perlindungan terhadap hamba sahaya serta masyarakat non-Muslim (*ahlul dzimmah*), menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak hanya berpihak kepada umat Islam, tetapi juga menjunjung tinggi hak-hak seluruh warga negara. Ketegasan Umar bin Abdul Aziz dalam menghapus berbagai bentuk

⁸ Ash-Shallabi, 87

kezaliman, seperti pungutan liar, serta kebijakannya dalam menyederhanakan pembuktian hukum demi mempercepat pemulihan hak, menjadikan kepemimpinannya sebagai model pemerintahan Islam yang ideal.⁹

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz mencerminkan prinsip dasar dalam pemerintahan Islam, yaitu keadilan, kesejahteraan rakyat, dan kepatuhan terhadap syariat. Beliau tidak hanya memperbaiki sistem administrasi dan hukum, tetapi juga menanamkan kembali nilai-nilai moral dalam pemerintahan. Hal ini membedakan kepemimpinannya dengan para penguasa sebelumnya yang lebih berorientasi pada kekuasaan dan ekspansi wilayah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian untuk menganalisis lebih dalam bagaimana kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz dalam bidang hukum dapat dijadikan sebagai model pemerintahan yang ideal dalam Islam karena banyak aspek dari kepemimpinannya yang relevan dengan konsep *siyasah dusturiyah* dan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi sistem politik modern. Oleh sebab itu peneliti bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai hal ini dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Politik Umar Bin Abdul Aziz Dalam Bidang Hukum Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan politik Umar Bin Abdul Aziz dalam bidang hukum ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*?

⁹ Ash-Shallabi, 70-79

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan politik Umar Bin Abdul Aziz dalam bidang hukum ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya kajian *siyasah dusturiyah* dengan mengkaji kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang hukum. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kebijakan hukum diterapkan dalam pemerintahan Islam klasik.
2. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan hukum Umar bin Abdul Aziz dapat dikontekstualisasikan dalam sistem hukum kontemporer. Hal ini dapat menjadi dasar untuk membandingkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan teori hukum modern serta aplikasinya dalam sistem pemerintahan saat ini.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang berlandaskan prinsip keadilan dan

kesejahteraan masyarakat. Kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan keadilan sosial dapat menjadi inspirasi dalam membangun sistem hukum yang transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum tentang konsep *siyasa dusturiyah*. Dengan memahami kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang hukum, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan modern secara adil dan efektif.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sufriani dengan judul: “Kebijakan Politik Umar Bin Abdul Aziz Dalam Perspektif *Siyasa Syar’iyah*”. Hasil penelitian relevan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan politik yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz setelah menjadi Khalifah adalah memecat pejabat-pejabat yang zhalim dan menggantikannya dengan pejabat-pejabat baru yang adil dan benar walaupun bukan dari golongan Umayyah sendiri,

padahal sistem yang dilakukan oleh Khalifah sebelumnya, setiap pemimpin harus dari kalangan Umayyah sendiri. Selain itu Umar menghentikan peperangan terhadap orang yang belum beragama Islam, kebijakan ini membuat banyak penduduk yang belum beragama Islam masuk kedalam agama Islam. Umar bin Abdul Aziz juga menghentikan kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah sebelumnya yaitu cacimaki yang dilakukan oleh Mu'awiyah terhadap Ali bin Abi Thalib kebiasaan melaknat Ali bin Abi Thalib pada setiap khotbah jum'at dilarang dan diganti dengan meletakkan mimbar masjid sebagai mimbar perdamaian yaitu untuk kesatuan dan persatuan umat.¹⁰

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu memiliki kesamaan dalam hal objek kajian, yaitu kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz, serta sama-sama menggunakan perspektif *siyasah* Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Sufriani meninjau kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz secara umum dalam kerangka *Siyasah Syar'iyah*, yang mencakup berbagai aspek pemerintahan sesuai prinsip syariat Islam, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas kebijakan politik beliau dalam bidang hukum dengan pendekatan *Siyasah Dusturiyah*, yang berorientasi pada aspek konstitusional dan perundang-undangan dalam sistem pemerintahan Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhalimah dengan judul:
“Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Bidang Politik Pada Masa

¹⁰ Sufriani, “Kebijakan Politik Umar Bin Abdul Aziz Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*” (Universitas Negeri Sumatera Utara, 2017), <http://repository.uinsu.ac.id/3806>.

Dinasti Umayyah Tahun 717-720 M". Hasil penelitian relevan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz. Umar termasuk dari keturunan salah satu Khulaur Rasyidin yakni cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Kebijakan dalam pemerintahannya sangat baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Umar menjadi gubernur pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, juga memberi nasehat terhadap pemerintahan Sulaiman. Kebijakannya dalam Politik ialah memecat para pegawai pemerintahan yang dhalim, mengawasi pegainya dengan benar, berhati-hati dalam memilih pegawai pemerintahan, dekat dengan para ulama", musyawarah dalam suatu perkara, berproses tidak terburu dalam suatu perkara dan lain sebagainya.¹¹

Penelitian relevan di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan dalam hal fokus kajian terhadap kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, khususnya dalam aspek politik pada masa pemerintahannya. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup analisis, dimana penelitian Siti Nurhalimah lebih membahas kepemimpinan politik secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji kebijakan politiknya dalam bidang hukum dengan perspektif *siyasah dusturiyah* (politik konstitusional Islam). Dengan demikian, penelitian ini lebih terarah pada aspek hukum dalam kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz, sementara penelitian Siti Nurhalimah membahas kepemimpinan secara lebih luas dalam konteks pemerintahan Dinasti Umayyah.

¹¹ Siti Nurhalimah, "Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Bidang Politik Pada Masa Dinasti Umayyah Tahun 717-720 M" (UIN Jember, 2023), <https://digilib.uinkhas.ac.id/27065/>.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhakiki dengan judul: “Kebijakan Politik, Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Pada Masa Bani Umayyah (717-720 M)”. Hasil penelitian relevan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz baik dalam bidang politik dan ekonomi mampu menjadikan Dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaan. Dalam bidang politik Umar bin Abdul Aziz menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan warisan (keturunan), ekonomi Umar bin Abdul Aziz menerapkan ekonomi *khara*, sedangkan sosial kemasyarakatan Umar bin Abdul Aziz merepkan sama rata.¹²

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini terletak dalam hal fokus kajian terhadap kebijakan politik Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian; penelitian Nurhakiki membahas kebijakan secara lebih luas, mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas kebijakan politik dalam bidang hukum dari perspektif *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan Islam). Dengan demikian, penelitian ini lebih terfokus pada aspek hukum dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, sementara penelitian Nurhakiki memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai berbagai kebijakan beliau dalam pemerintahan Bani Umayyah.

¹² Nurhakiki, “Kebijakan Politik, Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Pada Masa Bani Umayyah (717-720 M)” (Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, 2018), <https://repository.uinib.ac.id/6118/>.

Novelty penelitian ini muncul dari fokus analisis kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz pada bidang hukum melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*, aspek konstitusional dalam sistem pemerintahan Islam. Penelitian Sufriani membahas kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah* umum tanpa meneliti aspek hukum secara spesifik. Penelitian Siti Nurhalimah menelaah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada masa Dinasti Umayyah terkait politik, bukan kebijakan hukum yang diterapkan. Penelitian Nurhakiki membahas kebijakan politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan Umar bin Abdul Aziz menyeluruh tanpa meneliti aspek hukum dari sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian terbaru sepuluh tahun terakhir sebagian besar mengkaji kepemimpinan, politik, atau ekonomi Islam, sehingga pembahasan kebijakan hukum Umar bin Abdul Aziz melalui *Siyasah Dusturiyah* tetap relevan untuk dijadikan penelitian saat ini. Persamaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada fokus terhadap kepemimpinan dan kebijakan Umar bin Abdul Aziz, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan hukum secara spesifik dan penerapan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, dan diharapkan menghasilkan temuan baru yang mengisi kekosongan literatur akademik terkait implementasi hukum dalam pemerintahan Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kebijakan Politik

1. Pengertian Kebijakan Politik

Kebijakan politik adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala negara untuk merumuskan dan mengesahkan berbagai aturan yang mengatur kehidupan bernegara. Kebijakan ini mencakup keputusan tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Karena itu, kebijakan politik memegang peran penting dalam mengarahkan pembangunan, menjaga stabilitas, serta memastikan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kepentingan nasional.¹

Kebijakan politik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok politik dalam menentukan tujuan serta cara untuk mencapainya. Kebijakan ini dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengimplementasikannya, sehingga dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pemerintahan.²

Kebijakan politik adalah keputusan yang dihasilkan dalam suatu sistem politik untuk merespons tuntutan dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Kebijakan ini berperan penting dalam menjaga stabilitas dan

¹ Siti Marwiyah, *Pola Kebijakan Politik Indonesia dari Masa Ke Masa* (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), 85.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 20.

keberlangsungan sistem dengan memenuhi kebutuhan serta harapan kelompok yang memberikan dukungan. Semakin banyak tuntutan yang dapat dipenuhi, semakin baik bagi kelangsungan sistem politik tersebut. Namun, dalam praktiknya, tidak semua tuntutan dapat dipenuhi, sehingga kebijakan politik cenderung lebih memperhatikan kepentingan kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam sistem.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan politik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatur, mengarahkan, atau memecahkan berbagai permasalahan dalam masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan kepentingan publik dan biasanya dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, serta sosial dalam suatu negara.

2. Tujuan Kebijakan Politik

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa kebijakan politik memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

a. Ketertiban dan Keamanan

Salah satu tujuan utama kebijakan politik adalah menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Negara harus menjaga stabilitas dan mencegah konflik yang dapat mengganggu kehidupan bersama. Hal ini dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan kebijakan pertahanan.

³ A. Junaedi Karso, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2024), 79.

b. Kesejahteraan Umum

Kebijakan politik juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berperan dalam menyediakan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial, guna memastikan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

c. Keadilan

Negara harus menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Ini mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan hukum. Kebijakan politik harus mencegah diskriminasi, memastikan persamaan hak, serta menegakkan hukum yang adil dan tidak berpihak.

d. Hak dan Kebebasan Individu

Miriam Budiardjo menekankan bahwa kebijakan politik harus melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu. Hak-hak ini mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

e. Legitimasi Pemerintahan

Kebijakan politik juga bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan memiliki legitimasi di mata rakyat. Pemerintahan yang sah dan dipercaya oleh rakyat akan lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Legitimasi dapat diperoleh melalui proses demokratis seperti pemilihan umum yang bebas dan adil.⁴

⁴ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 56.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan politik bukan hanya sekadar keputusan pemerintah, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mencapai kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban dalam suatu negara.

3. Jenis-Jenis Kebijakan Politik

Beberapa jenis kebijakan politik yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo di antaranya yaitu sebagai berikut:

a. Kebijakan Hukum (*Legal Policy*)

Kebijakan hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Contohnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.

b. Kebijakan Ekonomi (*Economic Policy*)

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur perekonomian negara agar dapat berjalan stabil dan berkelanjutan. Contoh dari kebijakan ekonomi meliputi kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan internasional.

c. Kebijakan Sosial (*Social Policy*)

Kebijakan sosial dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Contoh kebijakan ini termasuk program bantuan sosial, jaminan kesehatan nasional, dan pendidikan gratis.

d. Kebijakan Pertahanan dan Keamanan (*Defense and Security Policy*)

Kebijakan ini berhubungan dengan upaya menjaga kedaulatan negara serta melindungi warga negara dari ancaman internal maupun eksternal. Contoh kebijakan ini mencakup strategi pertahanan nasional dan kebijakan keamanan dalam negeri.

e. Kebijakan Lingkungan (*Environmental Policy*)

Kebijakan lingkungan bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap alam. Contohnya adalah regulasi mengenai pengelolaan limbah, konservasi hutan, dan penggunaan energi terbarukan.

f. Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*)

Kebijakan luar negeri mengatur hubungan antarnegara dalam bidang diplomasi, perdagangan, dan kerja sama internasional. Contoh kebijakan ini adalah perjanjian internasional, hubungan diplomatik, serta kebijakan perdagangan bebas.

g. Kebijakan Budaya (*Cultural Policy*)

Kebijakan budaya berfokus pada pelestarian, pengembangan, dan penyebarluasan nilai-nilai budaya suatu bangsa. Contohnya adalah kebijakan tentang perlindungan warisan budaya, kebebasan berekspresi seni, dan promosi budaya lokal di tingkat internasional.⁵

⁵ Budiardjo, 24.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan politik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, seperti kebijakan hukum yang mengatur perundang-undangan, kebijakan ekonomi untuk stabilitas perekonomian, serta kebijakan sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ada kebijakan pertahanan dan keamanan untuk melindungi negara, kebijakan lingkungan guna menjaga kelestarian alam, serta kebijakan luar negeri yang mengatur hubungan antarnegara. Kebijakan budaya juga berperan dalam pelestarian dan pengembangan nilai budaya suatu bangsa.

4. Landasan Kebijakan Politik

Landasan kebijakan politik didasarkan pada prinsip bahwa setiap masyarakat memiliki tujuan bersama yang dicapai melalui usaha kolektif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kebijakan yang bersifat mengikat dan disusun oleh pemerintah sebagai bentuk perencanaan strategis.⁶

Menurut Miriam Budiardjo landasan kebijakan politik mencakup aspek hukum, ideologi, sosial, dan ekonomi yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik.

a. Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan aturan tertulis yang menjadi dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik. Landasan ini meliputi:

⁶ Eva Eviany, *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya* (Bandung: Cendekia Press, 2019), 8.

- 1) Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mendukung implementasi kebijakan politik.
- 2) Keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif.

b. Landasan Ideologi

Landasan ideologi menjadi pijakan dalam menentukan arah dan tujuan kebijakan politik. Sebagai contoh, di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara menjadi sumber nilai dan prinsip yang membimbing kebijakan politik. Pancasila memastikan bahwa kebijakan politik tetap berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan.

c. Landasan Sosial

Kebijakan politik harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Faktor-faktor sosial yang menjadi landasan kebijakan politik antara lain:

- 1) Keanekaragaman budaya dan suku bangsa yang harus diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan.
- 2) Kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti tingkat pendidikan dan kesejahteraan.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam politik, termasuk peran masyarakat sipil dalam mendukung atau mengkritisi kebijakan politik.⁷

⁷ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 133–34.

d. Landasan Ekonomi

Aspek ekonomi juga berperan penting dalam kebijakan politik, karena kebijakan yang dibuat harus mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam landasan ekonomi adalah:

- 1) Sumber daya alam dan keuangan negara sebagai pendukung implementasi kebijakan politik.
- 2) Kebijakan fiskal dan moneter yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
- 3) Peran pasar dan sektor swasta dalam mendukung kebijakan pembangunan negara.⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa landasan kebijakan politik terdiri dari empat aspek utama, yaitu hukum, ideologi, sosial, dan ekonomi. Keempat aspek ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan politik agar sesuai dengan tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat.

B. *Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah berasal dari dua kata yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*. *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis. Kemudian, kata *dusturiyah* berasal dari

⁸ Budiardjo, 134.

kata *dusturi* yang berarti konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).⁹

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara. Pembahasan ini mencakup konsep-konsep konstitusi, proses legislasi, lembaga-lembaga demokrasi dan syura, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak yang wajib dilindungi.¹⁰

Siyasah dusturiyah adalah cabang ilmu politik Islam yang membahas hubungan antara negara, pemerintahan, dan rakyatnya dalam kerangka peraturan serta perundang-undangan yang harus dijalankan oleh warga negara demi kesejahteraan bersama. Konsep ini mencakup berbagai aspek pemerintahan, seperti sistem kepemimpinan (*imamah*) beserta hak dan kewajibannya, kedudukan serta hak-hak rakyat (*ummah*), proses *bai'ah* dan mekanismenya, peran *waliyyul 'ahdi*, serta tugas dan tanggung jawab para pemimpin, termasuk *ahlul halli wal 'aqdi* dan *wizarah*. Dengan

⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 177.

demikian, *Siyasah dusturiyah* berfungsi sebagai panduan dalam mengatur tata kelola negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹¹

Siyasah Dusturiyah adalah konsep dalam Islam yang membahas teori dan aturan politik tata negara agar selaras dengan nilai-nilai syariat. Dalam penerapannya, undang-undang negara harus merujuk pada konstitusi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Prinsip ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti akidah, ibadah, akhlak, serta hubungan sosial dan ekonomi dalam muamalah, sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan hukum Islam.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *siyasah dusturiyah* adalah cabang ilmu politik Islam yang membahas tentang sistem pemerintahan, konstitusi, serta hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini mengatur bagaimana hukum Islam diterapkan dalam tata kelola negara, termasuk pembentukan undang-undang, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Menurut H. A. Djazuli sebagaimana dikutip oleh Lubis, sumber hukum dalam *siyasah dusturiyah* meliputi beberapa aspek yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum ketatanegaraan Islam, yaitu:

¹¹ Tengku Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah* (Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2019), 52.

¹² Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Politik Islam dan Sejarah Pemikiran* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 4.

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber utama dalam *siyasah dusturiyah*, karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat. Ayat-ayat dalam Al-Quran tidak hanya memberikan dalil-dalil umum (*kulli*), tetapi juga menanamkan semangat ajaran Islam yang menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan sosial dan pemerintahan. Prinsip keadilan, musyawarah, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab menjadi beberapa nilai penting yang terkandung dalam Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan Islam.¹³

b. Hadits

Hadits sebagai sumber kedua dalam *siyasah dusturiyah* memberikan contoh konkret dari penerapan hukum dalam pemerintahan Islam. Hadits-hadits yang berkaitan dengan kepemimpinan (*imamah*) menunjukkan bagaimana Rasulullah Saw. menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Kebijakan-kebijakan Rasulullah dalam mengatur negara dan masyarakat menjadi rujukan dalam memahami sistem pemerintahan Islam yang ideal, baik dalam aspek hukum, keadilan, maupun kebijakan politik.¹⁴

c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin

Kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin menjadi sumber hukum yang penting dalam *siyasah dusturiyah* karena mereka menerapkan

¹³ Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, 14.

¹⁴ Lubis, 14.

prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan ajaran Islam. Meskipun setiap khalifah memiliki pendekatan yang berbeda dalam kepemimpinan, tujuan mereka tetap sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Kebijakan mereka dalam mengelola negara, menetapkan hukum, serta menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial memberikan inspirasi bagi sistem pemerintahan Islam yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan rakyat.¹⁵

d. Ijtihad ‘Ulama

Peran ulama dalam *siyasah dusturiyah* sangat penting, terutama dalam melakukan ijtihad untuk menjawab permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Hasil ijtihad para ulama, yang didasarkan pada pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadits, membantu dalam merumuskan hukum-hukum ketatanegaraan Islam yang relevan dengan zaman. Dalam fiqh dusturi, ijtihad ulama menjadi sarana untuk menjaga fleksibilitas hukum Islam agar tetap sesuai dengan kebutuhan umat dalam berbagai situasi.¹⁶

e. Adat Kebiasaan (*Urf*)

Adat kebiasaan suatu masyarakat juga menjadi sumber hukum dalam *siyasah dusturiyah*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadits. Islam mengakui eksistensi adat sebagai bagian dari hukum, selama adat tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam sejarah pemerintahan Islam, banyak kebijakan

¹⁵ Lubis, 14

¹⁶ Lubis, 14

yang mempertimbangkan adat setempat sebagai bagian dari aturan pemerintahan, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya sumber-sumber hukum tersebut, *siyasah dusturiyah* menjadi suatu konsep ketatanegaraan Islam yang memiliki dasar yang kuat, baik dari segi dalil *syar'i* maupun penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Menurut Al-Jauziyyah, sebagaimana dikutip oleh Kamma, dkk, ruang lingkup *siyasah dusturiyah* dapat dibagi menjadi empat bidang utama, yaitu:

a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah tasyri'iyah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan peraturan dalam sebuah negara. Di dalamnya terdapat persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd*, yakni kelompok yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik, serta perwakilan rakyat dalam pemerintahan.¹⁸ Selain itu, bidang ini juga mengatur hubungan antara umat Islam dan non-Muslim dalam suatu negara, baik dalam hal hak dan kewajiban maupun dalam penyusunan peraturan yang mengikat seluruh warga. Beberapa bentuk aturan yang termasuk dalam ruang lingkup ini adalah undang-undang

¹⁷ Lubis, 15

¹⁸ M Edwar Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 66, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.¹⁹

b. Bidang *Siyasah Tanfidhiyah*

Ruang lingkup *siyasah tanfidhiyah* berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dan kepemimpinan dalam negara. Aspek utama dalam bidang ini adalah persoalan *imamah* (kepemimpinan), *bai'ah* (sumpah setia kepada pemimpin), serta jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan seperti *wazir* (menteri) dan *waliy al-ahdi* (pewaris kepemimpinan).²⁰ Bidang ini bertujuan memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengelola negara. Oleh karena itu, sistem pemerintahan harus memiliki mekanisme yang jelas dalam memilih, mengangkat, serta mempertanggungjawabkan pemimpin agar kepemimpinan berjalan dengan baik dan demi kemaslahatan umat.²¹

c. Bidang *Siyasah Qadha'iyah*

Siyasah qadha'iyah berfokus pada persoalan peradilan dalam suatu negara. Sistem peradilan yang adil dan independen menjadi salah satu pilar utama dalam pemerintahan Islam. Dalam bidang ini, hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hukum berdasarkan

¹⁹ Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)* (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 142.

²⁰ Rahayu Fitriana, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014," *Procedia Manufacturing* 1, no. 22 Jan (2014): 127.

²¹ Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, 142.

prinsip-prinsip keadilan, baik dalam menyelesaikan sengketa antarindividu maupun dalam menindak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Keberadaan lembaga peradilan yang kuat dan berintegritas menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas hukum serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat²²

d. Bidang *Siyasah Idariyah*

Ruang lingkup *siyasah idariyah* mencakup aspek administratif dan kepegawaian dalam pemerintahan. Segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, struktur birokrasi, serta tata kelola negara termasuk dalam bidang ini. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan sistem administrasi yang efisien guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan aparatur negara harus didasarkan pada prinsip profesionalitas, transparansi, serta akuntabilitas agar pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ruang lingkup *siyasah dusturiyah* terbagi menjadi empat bidang utama. *Siyasah tasyri'iyah* berkaitan dengan pembentukan hukum dan peraturan negara, termasuk hak dan kewajiban umat Islam serta non-Muslim. *Siyasah tanfidhiyah* membahas pelaksanaan pemerintahan, termasuk

²² Kamma, 142

²³ Kamma, 142

kepemimpinan dan mekanisme pengangkatan pemimpin. *Siyasah qadha'iyah* berfokus pada sistem peradilan yang adil dan independen untuk menegakkan hukum. Sementara itu, *siyasah idariyah* mencakup aspek administratif dan tata kelola negara guna menciptakan birokrasi yang efisien dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.

4. Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Prinsip adalah alas, inti, pokok, ataupun pedoman dalam mengerjakan sesuatu.²⁴ Mengenai *siyasah dusturiyah*, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah jaminan terhadap hak asasi manusia bagi setiap individu dalam masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa ada diskriminasi berdasarkan status sosial, tingkat ekonomi, pendidikan, atau agama. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga mengedepankan prinsip persamaan di hadapan hukum. Artinya, setiap orang harus diperlakukan secara adil dalam sistem hukum yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus atau pengecualian berdasarkan faktor-faktor tertentu. Tujuan utama dari penyusunan peraturan perundang-undangan dalam konteks *siyasah dusturiyah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia serta menjamin terpenuhinya kebutuhan mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, hukum yang dibentuk

²⁴ Feri Irawan, Beni Ahmad Saebani, dan Taufiq Alamsyah, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8168, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

harus mampu menciptakan keadilan, kesejahteraan, serta ketertiban sosial demi kemajuan bersama.²⁵

Menurut Munawir Syadjali, sebagaimana dikutip oleh Lubis, dalam *siyasah dusturiyah*, pengaturan perundang-undangan harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) serta prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak *mudharat*). Adapun prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan perundang-undangan menurut Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kedudukan Manusia di Muka Bumi

Islam memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur kehidupan berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, sistem perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi semua manusia.²⁶

b. Prinsip Musyawarah atau Konsultasi

Musyawah merupakan prinsip dasar dalam penyusunan regulasi dan pemerintahan. Dalam Islam, pemimpin dan rakyat harus mengedepankan konsultasi dan dialog dalam pengambilan keputusan, sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur'an (QS. Asy-Syura: 38).²⁷

c. Prinsip Ketaatan kepada Pemimpin

Ketaatan kepada pemimpin dalam Islam merupakan bagian dari prinsip *siyasah dusturiyah*, selama pemimpin tersebut menjalankan

²⁵ Hamzani dan Aravik, *Politik Islam dan Sejarah Pemikiran*, 4.

²⁶ Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, 13.

²⁷ Lubis, 13

tugasnya berdasarkan hukum Islam. Ketaatan ini harus tetap dikontrol dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.²⁸

d. Prinsip Keadilan

Hukum Islam menegaskan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem perundang-undangan. Keadilan harus diterapkan secara merata tanpa memihak kepada golongan tertentu.²⁹

e. Prinsip Persamaan (*Equality Before the Law*)

Islam menekankan kesetaraan di hadapan hukum, di mana tidak ada perbedaan dalam status sosial, ras, atau kekayaan dalam proses hukum. Semua orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keadilan.³⁰

f. Prinsip Hubungan Baik Antar Umat (Kebebasan Beragama)

Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam memilih agama dan keyakinannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perundang-undangan dalam Islam juga harus menjamin kebebasan beragama dan menjaga hubungan harmonis antar umat.³¹

Menurut Hamzah Kamma, prinsip-prinsip dalam *Siyasah Dusturiyah* berperan sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan yang berkeadilan serta berlandaskan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini memberikan arah dalam penyusunan kebijakan politik

²⁸ Lubis, 13

²⁹ Lubis, 13

³⁰ Lubis, 13

³¹ Lubis, 13

agar senantiasa mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan harmoni sosial.

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan inti ajaran Islam yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan politik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, atau latar belakang sosial. Setiap warga negara harus mendapatkan hak yang sama, perlakuan yang adil, serta kesempatan yang setara.³²

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 135 menjelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدِينَ ٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَأَلَّهٖ أَوْلَىٰ بِهِمَا
 فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ (سورة النساء, ١٣٥)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa: 135)³³

³² Kamma, *Fiqh Siyasaah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, 7.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 27.

Ayat ini menekankan bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap individu, bahkan jika harus bersaksi melawan diri sendiri atau orang terdekat. Dengan demikian, kebijakan politik harus selalu berpihak pada keadilan dan kebenaran.³⁴

b. Prinsip Kemanusiaan

Islam mengajarkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta lingkungan yang aman adalah aspek penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan politik. Prinsip ini memastikan keseimbangan sosial serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.³⁵

c. Prinsip Keteladanan

Seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi rakyatnya dalam hal moralitas, integritas, serta etika kepemimpinan. Pemimpin yang baik adalah mereka yang bersikap jujur, adil, dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Keteladanan dalam kepemimpinan akan menciptakan kepercayaan publik dan stabilitas dalam pemerintahan.³⁶

d. Prinsip Musyawarah

Musyawarah merupakan prinsip penting dalam pengambilan keputusan dalam politik Islam. Keputusan yang diambil berdasarkan diskusi dan pertimbangan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat,

³⁴ Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, 7.

³⁵ Kamma, 7

³⁶ Kamma, 7

akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dan lebih mencerminkan kepentingan bersama. Dalam konteks pemerintahan, musyawarah berperan dalam menciptakan kebijakan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.³⁷

e. Prinsip Menjaga Keamanan dan Perdamaian

Menjaga stabilitas sosial, keamanan, serta perdamaian adalah kewajiban dalam Islam. Pemerintah harus merancang kebijakan yang dapat mencegah konflik, meredam ketegangan, serta memperkuat hubungan harmonis antar umat beragama dan kelompok sosial yang berbeda. Upaya ini bertujuan agar masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang tenteram dan sejahtera³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah* mencerminkan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam sistem pemerintahan yang adil dan beretika. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, pemerintahan dapat berfungsi secara optimal untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang mereka.

5. Kepemimpinan dalam *Siyasah Dusturiyah*

a. Kriteria Pemimpin dalam Islam

Dalam Islam, seorang pemimpin harus memiliki kesempurnaan alat indera untuk mempermudah tugasnya dalam memimpin negara dan rakyat. Hal ini bertujuan agar kepemimpinan tidak menimbulkan

³⁷ Kamma, 7

³⁸ Kamma, 7

fitnah yang dapat merusak martabat negara. Para ulama menekankan bahwa pemimpin harus memiliki pemikiran objektif dan ide cemerlang dalam menghadapi masalah, sehingga mampu menyelesaikan kendala dalam kepemimpinannya.³⁹

Selain itu, keberanian merupakan sifat wajib bagi seorang pemimpin Islam. Ia harus berani bertindak untuk kepentingan Islam, negara, dan rakyatnya. Keberanian ini meliputi kemampuan dalam mengambil keputusan strategis yang dapat menentukan arah bangsa, baik dalam kondisi sulit maupun genting.⁴⁰

Sebagian ulama *siyasah* juga mensyaratkan bahwa pemimpin berasal dari keturunan bangsawan atau keluarga mulia. Hal ini mengacu pada tradisi awal Islam di mana kepemimpinan dipegang oleh bangsa Quraisy. Namun, dalam konteks modern, syarat ini dapat digantikan dengan kualitas kepribadian dan akhlak yang luhur sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus memilih pemimpin yang memiliki aqidah, syari'ah, dan akhlak yang baik.⁴¹

b. Tugas Pemimpin dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Seorang pemimpin dalam Islam juga memiliki tugas sebagai seorang faqih (ahli hukum) yang berperan dalam tiga aspek utama:

- 1) Menyelesaikan pertikaian berdasarkan hukum Islam, yaitu menegakkan keputusan yang telah ditetapkan oleh para mujtahid.

³⁹ Adan, *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah*, 55.

⁴⁰ Adan, 55

⁴¹ Adan, 56

- 2) Menafsirkan hukum dari prinsip-prinsip Islam, baik yang sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis maupun hasil ijtihad para ulama.
- 3) Membentuk prinsip hukum baru, jika ada kasus yang belum memiliki ketetapan hukum yang jelas, dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah syari'ah.⁴²

c. Pilar Kekuasaan Negara dalam *Siyasah Dusturiyah*

Dalam *siyasah dusturiyah*, negara memiliki tiga kekuasaan utama yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan sesuai dengan ajaran Islam:

1) Legislatif (*Al-Sulthah Al-Tasyri'iyyah*)

Negara bertugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan syari'ah Islam. Proses legislatif melibatkan interpretasi, analogi (qiyas), dan inferensi terhadap hukum Islam. Dalam sejarah Islam, lembaga legislatif ini diwujudkan dalam bentuk *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, yang dalam konteks modern dapat disamakan dengan majelis syura atau parlemen.

2) Eksekutif (*Al-Sulthah Al-Tanfidiyah*)

Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab dalam melaksanakan hukum dan kebijakan negara. Pemerintah, yang dipimpin oleh kepala negara bersama para menteri, menjalankan kebijakan dalam negeri dan hubungan internasional. Kebijakan

⁴² Adan, 56

eksekutif harus selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membawa kemaslahatan bagi rakyat.

3) Yudikatif (*Al-Sulthah Al-Qadha'iyah*)

Lembaga yudikatif bertugas mempertahankan dan menegakkan hukum. Dalam sejarah Islam, kekuasaan yudikatif mencakup tiga aspek utama:

- a) *Al-Hisbah*: Peradilan untuk menangani pelanggaran ringan seperti kecurangan dalam bisnis.
- b) *Al-Qadha'*: Peradilan yang menangani perkara perdata dan pidana.
- c) *Al-Mazhalim*: Peradilan khusus untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kepemimpinan dalam Islam memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat. Pemimpin harus memiliki keberanian, kecerdasan, dan integritas moral yang tinggi.

⁴³ Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, 146–47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹

Penelitian kepustakaan pada penelitian ini dilakukan dengan mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan kebijakan politik Umar Bin Abdul Aziz dalam bidang hukum ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.³

¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 3.

² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 97.

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan politik Umar Bin Abdul Aziz dalam bidang hukum ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Primer

Bahan Primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.⁶ Bahan primer pada penelitian ini yaitu buku-buku yang menerangkan tentang kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz seperti:

- a. Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2019)
- b. Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, Terj. S. Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021)
- c. Yusuf Al-Qardawi, *Istishaaru Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah I'tzam Al-Mas'uliyah*, Terj. Mohammad Syafiq Ismail, (Kuala Lumpur: Abim Press, 2022)

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 172.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

⁶ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

- d. Ibnu Katsir, *Mukhtashar Al Bidayah wa An-Nihayah*, Terj. Farid Fahrudin, (Surakarta: Insan Kamil, 2017)
- e. Imam Ad-Dzahabi, *Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala*, Terj. Muhammad Hasan bin Aqil Musa Asy-Syarif, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018).

2. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.⁷ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Politik Islam dan Sejarah Pemikiran*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021)
- b. Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019)
- c. Hamzah Kamma, dkk, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023)
- d. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- e. Tengku Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah*, (Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2019)

⁷ Ashafa, 104.

3. Bahan Tertier

Bahan tertier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.⁸ Bahan tertier pada penelitian ini di antaranya yaitu kamus dan bahan dari internet yang berkaitan dengan kebijakan politik Umar Bin Abdul Aziz dalam bidang hukum dan *siyasah dusturiyah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.¹⁰

Studi kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi seperti dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan dengan kebijakan politik Umar Bin Abdul Aziz dalam bidang hukum ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

⁸ Ashafa, 104.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 224.

¹⁰ Sugiyono, 291.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*)

Analisis isi (*content analysis*) dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, berkaitan dengan kebijakan politik Umar Bin Abdul Aziz dalam bidang hukum ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

¹¹ Sugiyono, 244.

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 147.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Umar bin Abdul Aziz

1. Kehidupan Pribadi Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwân bin Al-Hakam bin Abî Al-'Âsh bin Umayyah bin 'Abdisyams bin 'Abdil Manâf. Gelarnya adalah Al-Imâm Al-Hâfîzh Al-'Allâmah Al-Mujtahid Az-Zâhid Al-'Âbid As-Sayyid Amirul Mu'minin Haqqan. Dia juga dikenal dengan kunyah Abu Hafsh Al-Qursyi Al-Umawi Al-Madani kemudian Al-Mishri, serta Al-Khalîfah Az-Zâhid Ar-Râsyid Asyajj Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz termasuk salah satu imam ahli ijtihad dan salah satu Khulafa' Ar-Rasyidin yang dikenal dengan keadilan serta kezuhudannya dalam memimpin umat Islam.¹

Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam, seorang pejabat terbaik dari Bani Umayyah yang dikenal dengan keberanian dan kedermawanannya. Beliau menjabat sebagai gubernur Mesir selama lebih dari dua puluh tahun. Abdul Aziz adalah sosok yang bijaksana dalam kepemimpinan, yang banyak memberikan pengaruh besar terhadap pendidikan dan karakter Umar bin Abdul Aziz sejak kecil.²

¹ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, trans. oleh S Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), 269.

² Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*, trans. oleh Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2019), 14.

Ibunya adalah Ummu ‘Âshim binti ‘Âshim bin Umar bin Al-Khathab. Dengan demikian, Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan langsung dari Umar bin Khattab dari jalur ibunya. Hal ini memberikan pengaruh besar terhadap kepribadian dan karakter kepemimpinannya, yang mencerminkan keadilan dan ketegasan yang diwarisi dari kakeknya.³

Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 61 H. Para ahli sejarah memang berbeda pendapat mengenai tahun kelahirannya, namun pendapat yang kuat menyatakan bahwa beliau lahir pada tahun tersebut. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa beliau wafat pada usia 40 tahun pada tahun 101 H. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa beliau lahir di Mesir, namun ini diragukan karena ayahnya baru diangkat sebagai gubernur Mesir pada tahun 65 H.⁴

Umar bin Abdul Aziz mendapatkan julukan *Asyaj Bani Umayyah*, yang berarti “yang memiliki luka di wajah dari Bani Umayyah.” Hal ini berasal dari kejadian saat ia masih kecil, ketika ia masuk ke dalam kandang kuda ayahnya dan secara tidak sengaja ditendang oleh seekor kuda. Ayahnya kemudian membersihkan lukanya dan berkata, “Jika engkau adalah Asyaj Bani Umayyah, maka engkau adalah orang yang berbahagia.” Julukan ini semakin melekat seiring dengan perjalanan hidupnya yang penuh hikmah dan keadilan.⁵

³ Ash-Shallabi, 15.

⁴ Ibnu Katsir, *Mukhtashar Al Bidayah wa An-Nihayah*, trans. oleh Farid Fahrudin (Surakarta: Insan Kamil, 2017), 432.

⁵ Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*, 17–18.

Umar bin Abdul Aziz memiliki empat belas anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Anak-anak laki-lakinya antara lain Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdullah, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Bakar, Al-Walid, Musa, Ashim, Yazid, Zaban, dan Abdullah. Sedangkan anak-anak perempuannya adalah Aminah, Ummu Ammar, dan Ummu Abdullah. Meskipun ia tidak meninggalkan harta yang banyak untuk mereka, keturunannya tetap dikenal sebagai orang-orang yang saleh dan memiliki kontribusi dalam dunia Islam.⁶

Umar bin Abdul Aziz menikah dengan beberapa wanita, di antaranya adalah Fatimah binti Abdul Malik, seorang wanita salehah yang berasal dari keluarga khalifah. Fatimah dikenal karena kesalehannya dan kesetiaannya kepada Umar bin Abdul Aziz, serta kesederhanaannya dalam menjalani kehidupan meskipun berasal dari keluarga yang berkuasa. Selain Fatimah, Umar bin Abdul Aziz juga menikahi Lamis binti Ali bin al-Harits, Ummu Utsman binti Syu'aib bin Zayyan, dan Ummu Walad.⁷

2. Faktor-faktor yang Membentuk Kepribadian Umar bin Abdul Aziz

a. Kondisi Keluarga

Umar bin Abdul Aziz tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memiliki kedekatan dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Sejak kecil, beliau sering mengunjungi pamannya dari pihak ibu, yaitu Abdullah bin Umar bin al-Khatthab, seorang sahabat Nabi yang dikenal karena ketakwaan dan keilmuannya. Kekaguman Umar kecil terhadap

⁶ Ash-Shallabi, 19

⁷ Ash-Shallabi, 19-20

pamannya membentuk cita-citanya untuk menjadi sosok yang berakhlak tinggi dan berilmu.

Selain itu, ketika ayahnya, Abdul Aziz, menjadi gubernur Mesir, ibunya, Ummu Ashim, mendapatkan nasihat dari pamannya, Abdullah bin Umar, untuk meninggalkan Umar kecil di Madinah. Alasannya karena Umar memiliki kemiripan dengan keluarga al-Khaththab. Keputusan ini membawa dampak besar dalam pembentukan kepribadiannya karena ia tumbuh dalam lingkungan para sahabat dan tabiin yang terkenal dengan keilmuan dan ketakwaannya.⁸

b. Kecintaan Terhadap Ilmu Sejak Dini dan Hafalannya Terhadap Al-Qur'an al-Karim

Sejak kecil, Umar bin Abdul Aziz menunjukkan kecintaan yang besar terhadap ilmu. Beliau gemar menghadiri majelis para ulama di Madinah yang saat itu menjadi pusat keilmuan Islam. Ketekunan dan kecerdasannya membuatnya mampu menghafal Al-Qur'an sejak usia anak-anak.

Kehidupan beliau yang dipenuhi ilmu membuatnya memahami ajaran Islam secara mendalam. Pengaruh Al-Qur'an sangat kuat dalam membentuk pandangannya tentang kehidupan, alam semesta, serta hakikat kematian. Bahkan, sejak kecil ia sering menangis ketika mengingat kematian, hingga ibunya pun turut menangis mendengar

⁸ Ash-Shallabi, 21

jawabannya. Kecintaan terhadap ilmu ini menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter kepemimpinannya di masa depan.⁹

c. Kondisi dan Realita Masyarakat

Lingkungan sosial yang baik memiliki peranan penting dalam membentuk karakter seseorang, termasuk Umar bin Abdul Aziz. Beliau tumbuh di Madinah, sebuah kota yang saat itu dinaungi oleh ketakwaan, kecintaan terhadap ilmu, serta berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Di Madinah, masih banyak sahabat Nabi yang hidup dan menjadi sumber ilmu bagi generasi setelahnya. Umar berguru kepada beberapa sahabat dan tabi'in terkemuka, seperti Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib, As-Saib bin Yazid, dan Sahal bin Sa'ad. Bahkan, Anas bin Malik, sahabat Nabi yang pernah melihat langsung Rasulullah, mengakui bahwa shalat Umar bin Abdul Aziz sangat mirip dengan shalat Rasulullah. Keadaan masyarakat yang saleh dan penuh ilmu ini sangat mempengaruhi pembentukan kepribadiannya, baik secara ilmiah maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari.¹⁰

d. Dididik di Bawah Asuhan Para Fuqaha dan Ulama Besar Madinah

Ayah Umar bin Abdul Aziz, Abdul Aziz bin Marwan, sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Beliau memilih seorang ulama terkemuka, Shalih bin Kaisan, untuk mendidiknya. Salah satu pendidikan ketat yang diterapkan adalah mewajibkan Umar mengikuti

⁹ Ash-Shallabi, 22

¹⁰ Ash-Shallabi, 27

shalat berjamaah lima waktu di masjid. Ketika suatu hari Umar tertinggal shalat berjamaah karena sedang menyisir rambutnya, gurunya langsung menegurnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Sebagai bentuk disiplin, Abdul Aziz pun langsung memerintahkan agar rambut Umar dipotong agar tidak lagi menjadi alasan lalai dalam ibadah.

Selain Shalih bin Kaisan, Umar bin Abdul Aziz juga menimba ilmu dari banyak ulama besar Madinah. Jumlah gurunya mencapai tiga puluh tiga orang, terdiri dari delapan sahabat Nabi dan dua puluh lima tabi'in. Ia tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga adab dan akhlak dari para ulama tersebut. Pendidikan yang ketat dan lingkungan yang penuh ilmu membentuk dirinya menjadi sosok yang tangguh, teguh dalam prinsip, dan memiliki pemikiran mendalam dalam menjalankan amanah kepemimpinan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, melalui berbagai faktor tersebut, kepribadian Umar bin Abdul Aziz terbentuk menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan bijaksana. Pendidikan sejak dini, lingkungan keluarga, serta pengaruh para ulama membuatnya tumbuh menjadi pemimpin yang adil dan dikenal sebagai salah satu khalifah terbaik dalam sejarah Islam.

3. Umar bin Abdul Aziz Sebelum Menjadi Khalifah

a. Umar bin Abdul Aziz di Zaman Al-Walid bin Abdul Malik

Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz mulai berperan aktif dalam pemerintahan.

¹¹ Ash-Shallabi, 27-28

Berbekal ilmu yang luas serta pengalaman yang semakin matang, Umar mendapatkan kepercayaan besar dari khalifah. Pada bulan Rabi'ul Awal tahun 87 H, ia diangkat menjadi Gubernur Madinah. Tidak hanya itu, pada tahun 91 H, wilayah Thaif juga dimasukkan dalam wilayah kekuasaannya, menjadikannya pemimpin seluruh Hijaz. Sebelum menerima jabatan ini, Umar bin Abdul Aziz mengajukan tiga syarat kepada khalifah: ia akan bekerja dengan dasar keadilan tanpa menzalimi rakyat, diberikan izin untuk menunaikan ibadah haji di tahun pertama jabatannya, serta diperbolehkan membagikan harta negara di Madinah. Khalifah menyetujui syarat-syarat tersebut, dan Umar pun menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Salah satu kebijakan pentingnya selama menjabat sebagai gubernur adalah memperluas Masjid Nabawi, sehingga luasnya bertambah menjadi dua juta hasta persegi. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz juga membentuk Majelis Syura di Madinah dengan melibatkan sepuluh ulama besar, termasuk Urwah bin Az-Zubair dan Salim bin Abdullah bin Umar. Majelis ini berperan sebagai penasihat serta pengawas bagi para pegawai pemerintahan, sehingga keadilan dan transparansi dapat terjaga dengan baik. Dengan kepemimpinannya yang adil dan bijaksana, penduduk Madinah menyambutnya dengan penuh suka cita, dan kondisi Madinah pun mengalami kemajuan yang signifikan.¹²

¹² Ash-Shallabi, 33-42

b. Umar bin Abdul Aziz di Zaman Sulaiman bin Abdul Malik

Ketika tampuk kepemimpinan beralih kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, pengaruh Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahan semakin kuat. Sulaiman sangat menghormati Umar dan sering meminta nasihatnya dalam berbagai keputusan penting. Salah satu tindakan besar yang dilakukan Umar pada masa ini adalah merekomendasikan pemakzulan para gubernur yang dikenal zalim kepada rakyat. Pada masa Al-Walid, banyak gubernur yang menindas rakyat demi menjaga kekuasaan khalifah. Umar bin Abdul Aziz melihat ketidakadilan ini dan menyarankan Sulaiman untuk mengganti para gubernur yang zalim, seperti Gubernur Mekkah Khalid Al-Qashari dan Gubernur Madinah Utsman bin Hayyan. Sulaiman pun menyetujui saran tersebut dan melakukan pergantian besar-besaran dalam pemerintahan.

Selain itu, Umar juga memberikan nasihat kepada Sulaiman agar mengembalikan waktu shalat sesuai ketentuannya. Pada masa Al-Walid, shalat Zhuhur dan Ashar sering ditunda tanpa alasan yang jelas. Atas usulan Umar, Sulaiman mengumumkan bahwa shalat harus dikembalikan pada waktunya. Tindakan lainnya yang menunjukkan kebijaksanaan Umar adalah dorongannya kepada Sulaiman untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah dirampas. Ketika mereka melakukan perjalanan ke pedalaman dan melihat fenomena alam yang menakutkan, Umar mengingatkan Sulaiman bahwa yang lebih penting

dari sekadar bersedekah adalah memastikan keadilan bagi rakyatnya. Sulaiman pun tersentuh dengan nasihat ini dan bertekad untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang pernah dirampas oleh penguasa sebelumnya.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi khalifah menunjukkan karakter kuatnya sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dengan pengalaman sebagai gubernur Madinah dan penasihat utama Sulaiman bin Abdul Malik, Umar telah menanamkan prinsip-prinsip pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, yang kemudian menjadi dasar dari kepemimpinannya saat diangkat menjadi khalifah.

4. Umar bin Abdul Aziz Menjadi Khalifah

Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah atas saran dari Raja' bin Haiwah, seorang ulama ahli fiqh yang memiliki pengaruh besar di istana. Ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik jatuh sakit, dia mulai mempertimbangkan calon penggantinya. Awalnya, dia menulis wasiat untuk anaknya, Ayyub, namun karena Ayyub masih kecil dan dalam riwayat lain telah meninggal sebelum Sulaiman, keputusan tersebut batal. Setelah berdiskusi dengan Raja' bin Haiwah, Sulaiman akhirnya memilih Umar bin Abdul Aziz sebagai penerusnya dengan syarat setelahnya akan digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik.¹⁴

¹³ Ash-Shallabi, 47-53

¹⁴ Ash-Shallabi, 54

Sulaiman menuliskan keputusan ini dalam sebuah surat wasiat yang ditandatangani dengan cap resminya. Dia kemudian mengumpulkan anggota keluarganya dan meminta mereka berjanji untuk membai'at pemimpin yang telah ia tunjuk. Keluarga kerajaan setuju dan menyatakan kesediaan mereka untuk menerima keputusan tersebut. Namun, sebelum mereka sempat melihat langsung isi surat wasiat, Sulaiman wafat.

Untuk memastikan kelancaran pengangkatan Umar bin Abdul Aziz, Raja' bin Haiwah menggunakan siasat dengan menutupi kematian Sulaiman sementara waktu. Dia menyandarkan tubuh Sulaiman dengan bantal dan meminta seorang pelayan menjawab salam keluarga kerajaan seolah-olah Sulaiman masih hidup. Setelah semua anggota keluarga kerajaan menyatakan kesediaan mereka untuk membai'at, barulah Raja' mengumumkan wafatnya Sulaiman.

Umar bin Abdul Aziz sendiri awalnya merasa khawatir dan berat menerima jabatan khalifah. Ketika mendengar kabar bahwa dirinya ditunjuk sebagai penerus, ia meminta Raja' bin Haiwah untuk mengungkapkan kebenaran agar ia bisa menolak sebelum semuanya terlambat. Namun, Raja' tetap merahasiakan keputusan Sulaiman hingga saat pengangkatan resmi. Akhirnya, Umar bin Abdul Aziz menerima jabatan tersebut dengan berat hati, karena ia sadar akan tanggung jawab besar yang harus ia emban.¹⁵

¹⁵ Ash-Shallabi, 55

Dalam proses bai'at, Hisyam bin Abdul Malik menunjukkan ketidakpuasannya karena dirinya tidak terpilih sebagai khalifah. Ia bahkan sempat menolak untuk memberikan bai'at kepada Umar bin Abdul Aziz. Namun, Raja' bin Haiwah dengan tegas mengancam bahwa siapa pun yang menolak akan dihukum. Hisyam akhirnya menyerah dan memberikan bai'atnya dengan penuh kekecewaan.

Setelah resmi diangkat sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz berdiri di mimbar dan mengucapkan "Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun," bukan karena merasa bangga, tetapi karena ia tidak menginginkan jabatan tersebut. Sikapnya yang rendah hati dan penuh tanggung jawab ini mencerminkan ketulusannya dalam memimpin umat Islam. Berbeda dengan banyak pemimpin sebelumnya, Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai sosok yang adil, sederhana, dan mengutamakan kepentingan rakyatnya.

Keputusan Sulaiman untuk memilih Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah merupakan salah satu kebijaksanaan terbesar dalam sejarah kekhalifahan Bani Umayyah. Banyak ulama berpendapat bahwa Islam mendapatkan pemimpin yang sangat baik berkat peran Raja' bin Haiwah dalam mempengaruhi keputusan ini. Umar bin Abdul Aziz kemudian menjalankan kepemimpinannya dengan penuh keadilan dan memberikan perubahan besar dalam sistem pemerintahan Islam.¹⁶

¹⁶ Ash-Shallabi, 56

B. Kebijakan Politik Umar Bin Abdul Aziz dalam Bidang Hukum

1. Kebijakan Umar dalam Mengembalikan Hak-Hak Kepada Para Pemiliknya

Umar bin Abdul Aziz memulai kebijakan besar ini dengan memberikan teladan yang luar biasa kepada umatnya. Beliau memeriksa diri sendiri terlebih dahulu, memastikan bahwa segala bentuk kepemilikan yang dimilikinya bersih dari unsur kezhaliman atau keraguan. Umar tidak segan-segan membatalkan segala kepemilikan yang diragukan kemurniannya dan segera mengembalikannya kepada pemilik yang sah. Bagi Umar, mengembalikan hak kepada pemiliknya adalah bentuk ketakwaan kepada Allah dan tindakan yang benar-benar mendasarkan pada keadilan. Prinsip ini menjadi landasan kuat dalam kebijakan Umar untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat.¹⁷

Setelah berhasil memulangkan hak-hak pribadinya, Umar kemudian memperluas langkah ini ke dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga besarnya, termasuk sepupu dan saudara-saudara dari keluarga besar Bani Umayyah. Ketika Umar mulai menjabat sebagai khalifah, kebijakan ini memicu perubahan besar, terutama di kalangan keluarga Bani Umayyah. Selama masa kekuasaan mereka, keluarga ini menikmati hak istimewa yang tidak wajar, yang diwariskan melalui status kekuasaan mereka. Umar melihat bahwa saatnya telah tiba untuk mengembalikan harta-harta tersebut ke Baitul Mal agar keadilan bisa

¹⁷ Yusuf Al-Qardawi, *Istishaaru Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah I'tzam Al-Mas'uliyah*, trans. oleh Mohammad Syafiq Ismail (Kuala Lumpur: Abim Press, 2022), 87.

ditegaskan, dan agar harta umat kembali kepada kaum Muslimin yang berhak.¹⁸

Dalam waktu singkat, Bani Umayyah merasa terkejut dan marah karena hak-hak istimewa mereka dicabut begitu saja oleh Umar. Mereka merasa tidak terima dan mulai melawan kebijakan tersebut. Namun, Umar tetap teguh dalam prinsipnya. Dengan penuh keyakinan, Umar menegaskan bahwa jika ada hak yang dirampas secara zalim, maka ia akan berusaha keras untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, bahkan dengan harga apapun. Ia mengungkapkan dengan tegas, “Jika aku tidak dapat mengembalikan hak itu, maka biarkan tubuhku terasa sakit dan hilang sebagiannya, namun hak umat harus kembali.” Umar bahkan siap untuk merasakan penderitaan demi menegakkan keadilan.¹⁹

Bani Umayyah, yang merasa terhormat karena kekuasaan mereka selama ini, tidak siap untuk menghadapi kenyataan bahwa hak-hak mereka akan diambil begitu saja. Mereka tidak menyangka bahwa kekuasaan mereka akan berakhir dengan keputusan Umar yang tegas ini. Melihat sikap Umar yang tidak mudah dipengaruhi, mereka mulai merencanakan penentangan lebih lanjut dengan mengirimkan surat kepada Umar. Surat tersebut berisi kritik terhadap kebijakan Umar yang dianggap menyimpang dari para khalifah sebelumnya, serta tuduhan bahwa Umar telah merendahkan mereka dan mengancam stabilitas kekhalifahan.²⁰

¹⁸ Imam Ad-Dzahabi, *Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala*, trans. oleh Muhammad Hasan bin Aqil Musa Asy-Syarif (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018), 294.

¹⁹ Ad-Dzahabi, 294.

²⁰ Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*, 79.

Beberapa poin dalam surat tersebut mencerminkan ketidakpuasan Bani Umayyah terhadap kebijakan Umar. Mereka menuduh Umar menyimpang dari jalan yang telah ditempuh oleh khalifah-khalifah sebelumnya dan merendahkan serta mencela mereka. Selain itu, mereka juga menganggap kebijakan Umar sangat merugikan anak-anak khalifah sebelumnya dan memutuskan hubungan keluarga mereka. Bani Umayyah beranggapan bahwa Umar telah menyeleweng dari kebenaran dan menentang hak-hak mereka sebagai keluarga pemimpin yang pernah berkuasa.²¹

Namun, Umar bin Abdul Aziz tidak gentar menghadapi perlawanan ini. Keteguhan hatinya dalam membela hak umat Islam tidak dapat digoyahkan oleh segala bentuk kritik atau perlawanan. Setelah mengetahui bahwa perlawanan Bani Umayyah gagal, mereka akhirnya mulai menyadari bahwa tidak ada lagi harapan untuk memperoleh kembali hak-hak yang telah hilang. Masing-masing dari mereka akhirnya berusaha sendiri-sendiri untuk menyelamatkan harta yang masih bisa dipertahankan.²²

Umar tidak hanya berhasil menghadapi perlawanan kolektif yang dilakukan oleh Bani Umayyah, namun beliau juga mampu menghadapi mereka satu per satu dengan penuh keyakinan. Beliau memastikan bahwa hak-hak umat tidak akan bisa dipertukarkan atau dinegosiasikan. Dengan sikap tegas dan keputusan yang tidak tergoyahkan, Umar berhasil menjaga

²¹ Ash-Shallabi, 80

²² Ash-Shallabi, 83

integritas dan kebenaran di hadapan segala tantangan dan godaan yang datang, dan keadilan pun akhirnya terwujud di tengah umat.²³

2. Pemulihan Hak-Hak Rakyat sebagai Wujud Keadilan

Pengembalian hak-hak kepada pemiliknya merupakan salah satu tindakan yang menunjukkan keadilan dan kepedulian Umar Bin Abdul Aziz terhadap rakyatnya. Umar tidak hanya berhenti pada pengembalian harta Bani Umayyah yang sebelumnya telah dirampas, tetapi juga mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa siapa pun yang merasa memiliki hak yang diambil secara zalim oleh seorang pejabat atau anggota Bani Umayyah, diminta untuk menghadapnya dengan membawa bukti-bukti yang sah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat tidak hilang begitu saja.²⁴

Seiring dengan pengumuman tersebut, banyak rakyat yang datang dengan membawa bukti-bukti atas pengambilan hak mereka, mulai dari tanah, ladang, harta, hingga benda-benda lainnya. Umar dengan tegas dan segera mengembalikan hak-hak tersebut satu per satu tanpa pandang bulu. Tindakan ini mencerminkan komitmen Umar untuk memberikan keadilan kepada siapa saja yang merasa dirugikan. Tidak ada tempat bagi ketidakadilan dalam kepemimpinan Umar.²⁵

Pada suatu kesempatan, gubernur Bashrah datang bersama seorang lelaki yang tanahnya pernah dirampas oleh salah seorang pejabat sebelumnya. Umar tidak segan-segan untuk mengembalikan tanah tersebut

²³ Ash-Shallabi, 83

²⁴ Ash-Shallabi, 83-84

²⁵ Ash-Shallabi, 84

kepada pemiliknya. Ketika gubernur Bashrah mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pengembalian tanah tersebut, Umar tetap merendah dan menjawab bahwa dia hanya mengembalikan hak yang seharusnya diterima. Bahkan, Umar memberikan tambahan enam puluh ribu dirham kepada gubernur Bashrah untuk mengganti biaya perjalanan yang telah dikeluarkan.²⁶

Umar Bin Abdul Aziz dikenal sebagai seorang khalifah yang tidak henti-hentinya mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil secara zalim oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Sejak hari pertama ia diangkat menjadi khalifah, ia terus berusaha untuk mengembalikan harta benda yang diperoleh secara tidak sah hingga akhirnya ia meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa Umar memegang teguh prinsip keadilan sepanjang masa pemerintahannya.²⁷

Salah satu contoh lain dari keadilan Umar adalah ketika sejumlah kaum muslimin mengadakan Ruh bin Al-Walid bin Abdul Malik terkait beberapa kios yang dirampas. Setelah memeriksa bukti kezaliman yang ada, Umar memerintahkan agar kios-kios tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Meskipun Ruh mengancam kelompok tersebut, Umar tidak gentar dan bahkan memerintahkan agar Ruh diikuti oleh pengawalnya. Jika Ruh tidak mengembalikan kios-kios tersebut, maka dia akan dikenakan hukuman yang tegas.²⁸

²⁶ Ash-Shallabi, 84

²⁷ Ash-Shallabi, 84

²⁸ Ash-Shallabi, 84

Selain itu, Umar juga sangat menghargai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang berusaha menghidupkan tanah yang mati. Ketika tanah yang sebelumnya dibuka oleh salah seorang kaum Arab kemudian dirampas oleh Al-Walid bin Abdul Malik, Umar tidak ragu untuk mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik yang sah. Dengan merujuk pada sabda Rasulullah sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى
أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: *dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menghidupkan tanah mati (membuka lahan baru) maka tanah itu menjadi miliknya". (H.R. Tirmidzi)²⁹*

Keberpihakan Umar terhadap keadilan juga terlihat dalam cintanya kepada keluarga Rasulullah. Ia sangat menghormati dan mencintai ahli bait, bahkan ia mengungkapkan bahwa mereka lebih dicintainya daripada keluarganya sendiri. Suatu ketika, Umar berkata kepada Fatimah binti Ali bin Abi Thalib bahwa tidak ada keluarga di muka bumi ini yang lebih ia cintai selain keluarga Ali. Tindakan Umar ini menunjukkan betapa besar perhatian dan penghormatan yang diberikan kepada keluarga Rasulullah dalam kebijakan-kebijakan yang ia buat.³⁰

²⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, 2 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 138.

³⁰ Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*, 85.

3. Memakzulkan Semua Gubernur dan Penguasa (Daerah) yang Zhalim

Ketika Umar bin Abdul Aziz memulai masa kekhalifahannya, ia melakukan tindakan tegas dengan memecat semua gubernur dan pejabat daerah yang zalim. Di antara pejabat yang dipecat adalah Khalid bin Ar-Rayyan dan pengawal Sulaiman bin Abdul Malik, yang terlibat dalam eksekusi kejam atas perintah Sulaiman. Umar menggantikan mereka dengan orang yang lebih baik, seperti Amru bin Muhajir Al-Anshari. Umar bin Abdul Aziz berkata dengan tegas, “Wahai Khalid, lepaskanlah pedang itu darimu, karena aku menurunkanmu dari jabatannya karena Allah.”³¹

Sebagai pengganti, Umar memilih Amru bin Muhajir dengan pertimbangan yang sangat cermat. Umar melihat Amru sebagai sosok yang saleh, sering membaca Al-Qur'an, dan shalat dengan khusyuk di tempat-tempat yang sepi. Umar mengangkatnya dengan mengatakan, “Aku memilihmu bukan karena hubungan kekerabatan, tetapi karena kesalehanmu.” Umar memandang kesalehan sebagai kriteria utama dalam memilih pejabat, karena ia percaya bahwa pejabat yang baik akan membawa kebaikan bagi rakyatnya.³²

Umar bin Abdul Aziz tidak hanya melihat penampilan luar seseorang, tetapi ia juga menguji calon pejabat melalui tes kesalehan mereka. Sebagai contoh, ketika Umar melihat seorang laki-laki yang banyak shalat, ia merasa perlu mengujinya untuk memastikan

³¹ Ash-Shallabi, 85

³² Ash-Shallabi, 85

kelayakannya sebagai gubernur. Umar mengutus orang kepercayaan untuk menanyakan apa yang akan didapatkan jika ia diangkat sebagai gubernur. Ketika laki-laki itu menjawab bahwa ia menginginkan gaji, Umar pun membatalkan rencananya karena dianggap tidak layak.³³

Selain itu, Umar juga memecat pejabat yang terbukti zalim dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Salah satu pejabat yang dipecat adalah Usamah bin Zaid At-Tanukhi, yang bertugas sebagai pengurus pajak di Mesir. Usamah terbukti sering bertindak secara zalim dan memberlakukan sanksi yang tidak sesuai dengan syariat, seperti memotong tangan tanpa memenuhi syarat yang benar. Umar memerintahkan untuk memenjarakannya dan memberinya hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban.³⁴

Usamah bin Zaid akhirnya dipenjara di beberapa kota, termasuk Mesir dan Palestina, untuk menjalani masa hukuman. Namun, ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, Yazid bin Abdul Malik menggantikan posisi khalifah. Yazid kemudian memutuskan untuk mengembalikan Usamah pada tugasnya semula di Mesir, meskipun pada akhirnya Usamah tetap dikenal sebagai pejabat yang zalim dalam sejarah.³⁵

Selain itu, Umar juga menulis surat pemecatan untuk Yazid bin Abu Muslim yang menjabat di Afrika. Yazid bin Abu Muslim dikenal sebagai pejabat yang sangat buruk dalam menjalankan tugasnya, sering kali berperilaku kejam dengan menyiksa orang-orang di hadapannya

³³ Ash-Shallabi, 86

³⁴ Ash-Shallabi, 86

³⁵ Ash-Shallabi, 86

sambil tetap melantunkan zikir. Perbuatan seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu, Umar memutuskan untuk memecatnya dari jabatannya.³⁶

Tindakan Umar bin Abdul Aziz yang tegas dalam memberhentikan pejabat zalim dan mengangkat orang-orang saleh menunjukkan komitmennya dalam menegakkan keadilan dan moralitas dalam pemerintahan. Dengan memilih pejabat yang berlandaskan pada kesalehan dan akhlak yang baik, Umar berharap dapat menciptakan pemerintahan yang adil dan membawa kebaikan bagi umat Islam.

4. Menghapus Kezaliman yang Menimpa Hamba Sahaya

Pada masa kekhalifahan sebelum Umar bin Abdul Aziz, mantan hamba sahaya sering kali mengalami kezaliman yang sangat berat. Meskipun mereka telah memeluk agama Islam, mereka tetap diwajibkan membayar *jizyah* (upeti) dan dilarang untuk meninggalkan kampung halaman mereka (hijrah). Hal ini terutama terjadi di wilayah seperti Iraq, Mesir, dan Khurasan. Keadaan ini semakin diperparah oleh perlakuan zalim dari Al-Hajjaj pada masa Abdul Malik, yang tidak hanya mewajibkan mantan hamba sahaya untuk membayar upeti, tetapi juga melarang mereka untuk meninggalkan kampung halaman. Kezaliman ini mendorong mereka untuk bergabung dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Ibnu Al-Asy'ats terhadap Al-Hajjaj³⁷

³⁶ Ash-Shallabi, 86

³⁷ Ash-Shallabi, 87

Mantan hamba sahaya yang tinggal di wilayah Mesir dan Khurasan juga mengalami perlakuan serupa. Namun, situasi ini mulai berubah ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Ia segera menghentikan segala bentuk kezaliman yang dialami oleh mantan hamba sahaya tersebut. Umar menulis surat kepada para pegawainya yang berisi perintah agar setiap orang, baik Nasrani, Yahudi, maupun Majusi yang telah memeluk agama Islam, diperlakukan sama seperti kaum muslimin lainnya, baik dalam hal hak maupun kewajiban.³⁸

Melalui surat tersebut, Umar menekankan bahwa mereka yang telah memeluk agama Islam berhak untuk bergabung dengan kaum muslimin di kampung halaman mereka dan meninggalkan kampung halaman mereka tanpa adanya larangan. Hal ini merupakan hak mereka sebagai bagian dari umat Islam, meskipun daerah tersebut sebelumnya belum ditaklukkan oleh kaum muslimin. Umar juga memerintahkan untuk menghapuskan kewajiban *jizyah* bagi mereka yang telah memeluk Islam, berdasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa jika mereka bertobat dan menunaikan shalat serta zakat, maka mereka harus diberikan kebebasan.³⁹

Surat Umar kepada pejabatnya di Mesir, Hayyan bin Syuraih, berisi perintah untuk menghapuskan *jizyah* atas orang-orang yang telah memeluk Islam. Umar mengutip ayat Al-Qur'an dalam Q.S. At-Taubah ayat 5 sebagai berikut:

³⁸ Ash-Shallabi, 87

³⁹ Ash-Shallabi, 88

...فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ (سورة التوبة, ٥)

Artinya: ...Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. At-Taubah: 5)⁴⁰

Meskipun demikian, pejabat tersebut awalnya menanggapi dengan keluhan mengenai beban utang yang ditimbulkan akibat penarikan *jizyah*. Namun, Umar dengan tegas membalas surat tersebut dengan perintah untuk menghentikan praktik tersebut dan menegaskan bahwa Islam bukanlah untuk menarik pajak, tetapi untuk memberikan petunjuk.⁴¹

Tanggapan Umar terhadap surat-surat yang datang dari pejabat-pejabatnya menunjukkan komitmennya untuk menghentikan kezaliman yang dialami oleh mantan hamba sahaya. Ia menegaskan bahwa penarikan *jizyah* dari mereka yang sudah memeluk Islam adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Umar sangat menginginkan agar seluruh umat manusia memeluk Islam, bahkan jika itu berarti mengorbankan keuntungan duniawi. Dalam surat-suratnya, ia juga menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan umat dan menekankan pentingnya keadilan bagi semua golongan.⁴²

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 258.

⁴¹ Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*, 88.

⁴² Ash-Shallabi, 89

Bukan hanya di Mesir, di Kufah pun Umar menerima surat dari Abdul Hamid bin Abdurrahman yang meminta izin untuk tetap menarik *jizyah* dari kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang telah memeluk Islam. Umar dengan tegas membalas surat tersebut dengan menjelaskan bahwa kewajiban mereka setelah memeluk Islam hanyalah mengeluarkan zakat, bukan *jizyah*. Umar juga menjelaskan bahwa harta warisan mereka harus dibagikan kepada ahli waris yang beragama Islam atau jika tidak ada ahli waris, maka diserahkan kepada Baitul Mal untuk dibagikan kepada kaum muslimin.⁴³

Kemudian Umar dalam balasannya mengungkapkan harapannya agar seluruh umat manusia memeluk Islam. Bahkan, Umar siap mengorbankan kekayaan pribadi dan menjalani kehidupan sebagai petani jika itu diperlukan untuk menyebarkan Islam. Keputusan Umar dalam menghapuskan kezaliman terhadap mantan hamba sahaya di berbagai wilayah juga mencerminkan kebijakan yang berpihak pada keadilan dan persamaan hak. Dengan langkah tersebut, mantan hamba sahaya dapat kembali merasakan ketenangan dan ketenteraman jiwa, serta menikmati persamaan hak bersama dengan pemeluk agama Islam lainnya.⁴⁴

5. Menghapus Kezaliman Terhadap Ahli *Dzimmah* (Non Muslim)

Pada masa pemerintahan Abdul Malik, beliau menambah nilai *jizyah* yang harus dibayar oleh penduduk Qubrus. Sebelumnya, Muawiyah bin Abi Sufyan yang memimpin penyerangan terhadap Qubrus, dan

⁴³ Ash-Shallabi, 89

⁴⁴ Ash-Shallabi, 90

setelah mereka mengajukan perdamaian, penduduk Qubrus berjanji untuk menyerahkan uang sebanyak tujuh ribu dinar selama-lamanya, serta berkomitmen untuk selalu membantu kaum Muslimin dan memperingatkan mereka jika ada ancaman dari musuh-musuh mereka, orang-orang Romawi. Perjanjian ini berlangsung hingga masa pemerintahan Abdul Malik, yang kemudian menambahkan seribu dinar pada nilai *jizyah* yang harus dibayar.⁴⁵

Kedadaan tersebut berlanjut hingga masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz menghapuskan kewajiban *jizyah* untuk Ahlu Dzimmah di wilayah Qubrus. Hal ini menjadi salah satu langkah penting dalam kebijakan beliau untuk menghentikan segala bentuk kezaliman terhadap Ahlu Dzimmah, sehingga mereka dapat hidup di bawah naungan syariat Islam yang penuh dengan nilai toleransi dan keadilan.⁴⁶

Selain itu, Umar bin Abdul Aziz juga melakukan hal yang sama di wilayah Iraq, dengan menghapuskan penambahan *jizyah* yang diterapkan sebelumnya. Ini merupakan bagian dari kebijakan umum beliau untuk menghapus segala bentuk ketidakadilan terhadap Ahlu Dzimmah, dan memberikan mereka hak-hak yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan penghormatan terhadap kehidupan manusia tanpa diskriminasi.⁴⁷

⁴⁵ Ash-Shallabi, 90

⁴⁶ Ash-Shallabi, 90

⁴⁷ Ash-Shallabi, 91

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz tidak hanya terbatas pada penghapusan *jizyah*. Dalam suratnya kepada wakilnya di Bashrah, ‘Adi bin Artha’ah, Umar memerintahkan agar Ahlu Dzimmah yang sudah tua, lemah, atau tidak mampu lagi bekerja diberikan bantuan dari Baitul Mal. Umar juga menyampaikan sebuah pesan moral yang sangat kuat, dengan mengingatkan bahwa jika ada seseorang dari kaum Muslimin yang memiliki budak yang sudah tidak mampu lagi bekerja, mereka wajib memberi makan hingga mati atau hingga mendapatkan kemerdekaan.⁴⁸

Kemudian, dalam suratnya kepada gubernur Kufah, Umar juga menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada mereka yang tidak mampu membayar *jizyah*, namun memiliki ladang yang tidak bisa dikelola lagi. Umar meminta agar mereka diberikan pinjaman agar dapat mengelola ladang mereka kembali, dengan tujuan agar mereka tidak tergantung pada bantuan untuk waktu yang lama. Kebijakan ini menunjukkan perhatian Umar terhadap kesejahteraan Ahlu Dzimmah, yang dilihat sebagai bagian dari masyarakat yang sama-sama berhak untuk hidup dengan layak.⁴⁹

Selain itu, Umar bin Abdul Aziz juga menegur keras tindakan kezaliman yang terjadi di wilayah Bashrah, di mana beberapa pejabat mengusulkan untuk memaksa penduduk untuk membayar pajak dengan kekerasan. Umar menanggapi dengan tegas bahwa dia tidak akan menyetujui kebijakan tersebut. Dalam suratnya, Umar menyatakan bahwa lebih baik para penduduk menghadap Allah dengan perbuatan mereka

⁴⁸ Imam Syafi’i, *Ar-Risalah*, ed. oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 480.

⁴⁹ Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*, 91-92

yang dianggap khianat daripada jika ia harus bertemu Allah dengan perbuatan menyiksa mereka.⁵⁰

Selain itu, Umar bin Abdul Aziz juga menghapuskan kezaliman yang terjadi terhadap perempuan Lawatah, suatu kelompok masyarakat dari wilayah Afrika Utara. Pada masa sebelumnya, perempuan dari Lawatah sempat diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan dijual. Namun, Umar menegaskan bahwa setiap individu, termasuk perempuan Lawatah, harus diperlakukan dengan hormat dan hak-hak mereka harus dijamin. Umar juga menghentikan kerja paksa terhadap Ahlu Dzimmah, yang pada masa sebelumnya sering dijadikan pekerja paksa tanpa upah oleh kaum Muslimin, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan.⁵¹

6. Penegakan Keadilan Untuk Penduduk Samarkand

Ketika berita tentang penobatan Umar bin Abdul Aziz sampai kepada penduduk yang tinggal di seberang sungai, mereka segera berkumpul dan mengungkapkan keluhan mereka kepada Sulaiman bin Abu As-Sirri. Mereka merasa bahwa Qutaibah telah bertindak zalim dengan merampas tanah mereka. Kezaliman yang mereka alami membuat mereka merasa harus mengadukan masalah tersebut kepada Amirul Mukminin, berharap agar hak mereka dikembalikan, meskipun mereka tidak menginginkannya lebih dari itu. Sulaiman memberikan izin untuk

⁵⁰ Ash-Shallabi, 92

⁵¹ Ash-Shallabi, 92-93

mengirimkan utusan kepada Umar bin Abdul Aziz untuk menyampaikan keluhan mereka.⁵²

Setelah menerima pengaduan tersebut, Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Sulaiman bin Abu As-Sirri. Dalam suratnya, Umar meminta agar Sulaiman menugaskan seorang hakim untuk menyelidiki keluhan tersebut dan memastikan apakah kezaliman yang dilakukan Qutaibah benar adanya. Jika pengadilan memutuskan untuk memenangkan pihak penduduk Samarkand, maka tentara kaum Muslimin diminta untuk mengembalikan tanah yang telah dirampas, seperti keadaan mereka sebelum kedatangan Qutaibah. Hal ini menunjukkan respon cepat dan adil dari Umar bin Abdul Aziz terhadap pengaduan yang datang kepadanya.⁵³

Sulaiman bin Abu As-Sirri menugaskan hakim Jumai' bin Hadhir untuk mempelajari pengaduan penduduk Samarkand. Setelah melakukan penyelidikan yang adil, hakim tersebut memutuskan untuk memenangkan pihak penduduk Samarkand, yang berhak untuk kembali ke tempat mereka yang telah dirampas. Ini adalah contoh perdamaian yang tercapai tanpa kekerasan, sebuah bentuk keadilan yang dipenuhi dengan rasa saling percaya antara pihak yang terlibat. Kedua belah pihak akhirnya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, tanpa rasa permusuhan lebih lanjut.⁵⁴

Keputusan ini menunjukkan bahwa perdamaian dan keadilan yang dicapai tanpa peperangan adalah kemenangan yang lebih bermartabat.

⁵² Ash-Shallabi, 94

⁵³ Ash-Shallabi, 94

⁵⁴ Ash-Shallabi, 94-95

Mereka menilai bahwa meskipun tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dalam peperangan, namun keputusan ini lebih menguntungkan bagi semua pihak, karena menghindari pertumpahan darah dan membuka jalan untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam hal ini, pihak yang terzalimi merasa mendapatkan keadilan, sementara pihak yang berkuasa juga dapat meredam permusuhan yang mungkin terjadi.

7. Cukup dengan Mendapatkan Satu Bukti Untuk Mengembalikan Hak Kepada Pemiliknya

Umar bin Abdul Aziz dikenal karena kepemimpinannya yang adil dan bijaksana, terutama dalam menangani masalah kezaliman yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya. Menyadari betapa banyaknya kecurangan yang terjadi, dia tidak membebankan rakyat yang teraniaya untuk mencari bukti yang kuat. Sebaliknya, dia cukup menerima bukti kecil saja untuk mengembalikan hak-hak yang telah dirampas secara zalim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁵⁵

Kemudian, dalam pandangan Umar bin Abdul Aziz, apabila suatu harta benda yang didapat secara zalim diketahui oleh dirinya, dia akan langsung mengembalikannya kepada pemilik yang sah tanpa memerlukan bukti yang kuat. Hal ini mencerminkan sikap beliau yang lebih mengutamakan keadilan dan hak rakyat ketimbang prosedur yang berbelit-belit. Kebijakan ini memperlihatkan kepeduliannya terhadap rakyat yang

⁵⁵ Ash-Shallabi, 96

sering kali tidak mampu untuk membuktikan perbuatan zalim yang telah menimpa mereka.⁵⁶

Ibnu Abdul Hakam menceritakan bahwa Abu Zinad pernah mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak pernah meminta bukti yang berat atau sulit dalam mengembalikan harta yang dirampas dengan cara zalim. Sebagai contoh, jika Umar mengetahui adanya harta benda yang diambil secara zalim, dia akan segera mengembalikannya meskipun hanya dengan bukti yang sederhana. Kebijakan ini menjadi bukti kepemimpinan yang adil dan transparan.⁵⁷

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz ini juga berperan dalam menjaga integritas Baitul Mal, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya terkontaminasi oleh praktik zalim. Umar pernah mengembalikan harta yang dirampas secara zalim dari Baitul Mal di Iraq, sebuah langkah yang juga diikuti dengan pemulihan harta di wilayah Syam. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan kebijakan Umar dalam menegakkan keadilan di seluruh wilayah kekuasaannya.⁵⁸

Keberanian Umar untuk mengembalikan harta kepada pemiliknya tanpa persyaratan bukti yang kuat memperlihatkan betapa pentingnya kebijakan ini bagi masyarakat. Keputusan tersebut tidak hanya melindungi hak-hak individu yang teraniaya, tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang meluas di kalangan rakyat. Di sisi lain, kebijakan ini mengurangi

⁵⁶ Ash-Shallabi, 96

⁵⁷ Ash-Shallabi, 96

⁵⁸ Ash-Shallabi, 96

ketegangan sosial yang sering kali muncul karena sulitnya memperoleh bukti yang diperlukan dalam kasus kezaliman.⁵⁹

8. Menghapus Pungutan Liar

Pungutan liar sering dianggap sebagai bentuk kezaliman dan penganiayaan karena pajak yang diambil tanpa alasan yang sah menurut agama. Dalam perspektif ini, zakat, *jizyah*, bagian persepuluhan, dan pajak atas Ahlu Dzimmah dianggap sudah mencukupi. Oleh karena itu, Umar bin Abdul Aziz, sebagai khalifah, dengan tegas melarang praktik pungutan liar yang marak di masyarakat. Pungutan liar ini dipandang sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang harus dihapuskan demi terciptanya pemerintahan yang adil.⁶⁰

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Qais, ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin, dia menghapus pungutan liar dari setiap wilayah dan bahkan menghapus *jizyah* dari umat Muslim. Umar juga mengirimkan surat kepada salah satu pejabatnya, ‘Adi bin Artha’ah, untuk menghapus kewajiban masyarakat membayar pungutan liar. Hal ini dikarenakan pungutan liar tidak memiliki dasar yang dibenarkan oleh agama. Umar menyebutnya sebagai *al-bakhas* (perbuatan merugikan), yang berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.⁶¹

Dalam suratnya, Umar bin Abdul Aziz menegaskan bahwa pungutan liar adalah tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan

⁵⁹ Ash-Shallabi, 97

⁶⁰ Ash-Shallabi, 97

⁶¹ Ash-Shallabi, 97

prinsip keadilan yang diajarkan oleh agama. Surat tersebut mengutip firman Allah dalam Surah Asy-Syu'ara ayat 183, yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾
(سورة الشعراء, ١٨٣)

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.* (Q.S. As-Syu'ara: 183)⁶²

Umar bin Abdul Aziz mengambil tindakan tegas terhadap praktik pungutan liar dengan memerintahkan penghapusan seluruh gedung yang digunakan untuk memungut pungutan liar. Surat yang dia kirimkan kepada Abdullah bin 'Auf di Palestina berisi instruksi untuk merobohkan gedung yang disebut kantor pungutan liar dan membuang reruntuhannya ke laut. Langkah ini menggambarkan betapa kerasnya sikap Umar terhadap praktik yang dianggap merugikan rakyat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam.⁶³

Tindakan Umar bin Abdul Aziz ini berlandaskan pada prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Dalam suratnya, dia mengingatkan bahwa segala bentuk kerugian terhadap hak-hak manusia adalah bentuk kerusakan yang harus dihindari. Dalam Surah Asy-Syu'arâ' ayat 183 di atas. Prinsip ini menjadi dasar dari kebijakan Umar yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.⁶⁴

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 537.

⁶³ Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*, 98.

⁶⁴ Ash-Shallabi, 98

C. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kebijakan Politik Umar Bin Abdul Aziz dalam Bidang Hukum

1. Kebijakan Umar dalam Mengembalikan Hak-Hak Kepada Para Pemiliknya Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam mengembalikan hak-hak yang dirampas kepada pemiliknya merupakan contoh keteguhan prinsip keadilan dan ketakwaan kepada Allah. Setelah memastikan kepemilikan dirinya bersih dari kezhaliman, Umar memperluas kebijakan ini dengan mengembalikan harta-harta yang sebelumnya diberikan secara tidak sah kepada keluarga Bani Umayyah, meskipun menghadapi perlawanan keras dari mereka. Umar tetap teguh pada prinsip keadilannya, bahkan siap menanggung penderitaan untuk menegakkan hak umat. Akhirnya, meskipun mendapat kritik dan penentangan, kebijakan Umar berhasil memulihkan keadilan di tengah masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam mengembalikan hak-hak yang dirampas kepada pemiliknya sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah*, terutama prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Kebijakan Umar yang berani mengembalikan hak yang sebelumnya diberikan secara tidak sah kepada keluarga Bani Umayyah menggambarkan implementasi dari prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang mengharuskan perlakuan yang adil bagi semua orang tanpa memandang status atau golongan. Seperti yang diajarkan dalam prinsip *siyasah dusturiyah*, setiap individu, tanpa kecuali, berhak mendapatkan

haknya, dan kebijakan Umar mencerminkan hal tersebut, meskipun ia menghadapi penolakan dari pihak-pihak yang diuntungkan dari ketidakadilan tersebut.

Prinsip keadilan dalam *siyasah dusturiyah* tidak hanya menyangkut pemberian hak secara adil tetapi juga berkaitan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Seperti yang dinyatakan dalam teori *siyasah dusturiyah*, penyusunan kebijakan haruslah mengedepankan kesejahteraan bersama serta menanggulangi *mudharat*. Umar bin Abdul Aziz, dalam upayanya mengembalikan hak-hak yang telah dirampas, memprioritaskan keadilan dan kebaikan umat secara keseluruhan meskipun ia harus menghadapi tantangan dan kritik. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* yang menekankan pentingnya keadilan dalam mengelola pemerintahan untuk memastikan kesejahteraan umat.

Selain itu, terkait dengan tugas pemimpin dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, di mana pemimpin diharapkan bertindak dengan keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, meskipun menghadapi perlawanan. Umar bin Abdul Aziz menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin yang tidak hanya memperhatikan aspek keadilan, tetapi juga berani mengambil langkah-langkah yang dapat memperbaiki kondisi sosial dan politik masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendasari *siyasah dusturiyah*.

2. Pemulihan Hak-Hak Rakyat sebagai Wujud Keadilan Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz dalam mengembalikan hak-hak rakyat yang dirampas secara zalim oleh pejabat sebelumnya menunjukkan komitmen beliau terhadap keadilan. Umar tidak hanya mengembalikan harta Bani Umayyah yang sebelumnya dirampas, tetapi juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan klaim dengan bukti yang sah. Ia juga menghargai usaha masyarakat yang menghidupkan tanah mati dan memberikan perhatian besar terhadap keluarga Rasulullah. Prinsip keadilan yang teguh ini diterapkan Umar sepanjang pemerintahannya, hingga ia meninggal dunia, sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan kepada rakyat.

Hasil penelitian ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, terutama dalam hal pengembalian hak-hak rakyat yang telah dirampas secara zalim, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Bin Abdul Aziz. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, prinsip keadilan menjadi salah satu landasan utama dalam penyusunan kebijakan dan hukum. Kebijakan Umar yang mengembalikan hak-hak rakyat dan memberikan kesempatan untuk klaim dengan bukti yang sah mencerminkan implementasi dari prinsip “keadilan” dan “persamaan di hadapan hukum”. Keadilan dalam *siyasah dusturiyah* mengharuskan tidak ada diskriminasi terhadap individu berdasarkan status sosial, ekonomi, atau agama, yang juga sejalan dengan tindakan Umar dalam menegakkan hak-hak setiap warga, tanpa terkecuali.

Selain itu, prinsip *musyawarah* yang dijunjung tinggi dalam *siyasah dusturiyah* juga terlihat dalam tindakan Umar yang mendengarkan aspirasi rakyat dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan klaim. Hal ini mencerminkan keterbukaan dalam kepemimpinan dan pemerintahan, sesuai dengan prinsip musyawarah yang mengedepankan konsultasi antara pemimpin dan rakyat. Umar Bin Abdul Aziz juga memperhatikan hak-hak kelompok tertentu, seperti keluarga Rasulullah, yang menunjukkan kebijakan berbasis pada kesejahteraan umat, yang menjadi tujuan utama dari *siyasah dusturiyah*. Ini sejalan dengan prinsip *mashalih* (kemaslahatan) yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

3. Memakzulkan Semua Gubernur dan Penguasa (Daerah) yang Zhalim Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Umar bin Abdul Aziz menunjukkan ketegasan dalam memecat pejabat-pejabat yang zalim dan menggantinya dengan sosok-sosok yang saleh dan berakhlak baik, seperti Amru bin Muhajir. Ia menekankan pentingnya kesalehan sebagai kriteria utama dalam pemilihan pejabat, dan tidak ragu untuk menguji kelayakan mereka melalui tes moral dan spiritual. Tindakan tegasnya ini, seperti memecat Usamah bin Zaid yang zalim dan Yazid bin Abu Muslim yang bertindak kejam, menunjukkan komitmennya terhadap keadilan dan pemerintahan yang berpihak pada kebaikan umat Islam. Umar percaya bahwa pejabat yang baik akan menciptakan pemerintahan yang adil dan penuh kebaikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan Umar bin Abdul Aziz dalam memecat pejabat zalim dan menggantinya dengan sosok yang lebih saleh serta berakhlak baik, seperti yang tercermin dalam kebijakannya terhadap Usamah bin Zaid dan Yazid bin Abu Muslim, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah*. Pemecatan pejabat zalim dan penunjukan yang lebih adil mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang mengedepankan kemaslahatan umat, sebagaimana yang ditekankan dalam prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*, yaitu mengambil maslahat dan menolak *mudharat*. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar *siyasah dusturiyah* yang mengharuskan negara untuk menjamin hak asasi manusia dan menegakkan hukum yang adil untuk semua, tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut, tindakan Umar bin Abdul Aziz juga mencerminkan penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum, yang sangat penting dalam *siyasah dusturiyah*. Dalam sistem pemerintahan yang adil, seperti yang diingatkan oleh prinsip keadilan dalam *siyasah dusturiyah*, tidak ada tempat bagi pejabat yang zalim yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemilihan pejabat berdasarkan kesalehan dan akhlak baik, tanpa memandang status sosial atau kekayaan, adalah wujud dari prinsip persamaan yang ada dalam hukum Islam, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil. Tindakan Umar ini tidak hanya menegakkan prinsip keadilan, tetapi juga menanamkan pentingnya moralitas dan

integritas dalam kepemimpinan, yang sesuai dengan prinsip keteladanan dalam *siyasah dusturiyah*.

Selain itu, dalam konteks kepemimpinan, Umar bin Abdul Aziz menunjukkan bahwa seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki keberanian untuk bertindak demi kepentingan umat dan menegakkan keadilan, meskipun harus mengambil keputusan yang sulit, seperti memecat pejabat yang zalim. Prinsip ini sejalan dengan kriteria pemimpin dalam *siyasah dusturiyah* yang mengutamakan keberanian, keteladanan, dan kemampuan untuk memimpin dengan keadilan. Pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, yang mampu menyelesaikan masalah sosial dan politik dengan prinsip-prinsip Islam yang tegas, menunjukkan bahwa kebijakan yang berpihak pada kebaikan umat dan berlandaskan pada hukum Islam akan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

4. Menghapus Kezhaliman yang Menimpa Hamba Sahaya Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Umar bin Abdul Aziz dalam menghapuskan kezaliman yang dialami oleh mantan hamba sahaya pada masa kekhalifahan sebelumnya, terutama yang disebabkan oleh kewajiban membayar *jizyah* dan larangan untuk berhijrah. Sebelumnya, mantan hamba sahaya mengalami perlakuan zalim, namun Umar bin Abdul Aziz mengubah kebijakan ini dengan menghapuskan *jizyah* bagi mereka yang telah memeluk Islam, berdasarkan ajaran Al-Qur'an, dan memberikan hak untuk hijrah. Keputusan ini menunjukkan komitmen Umar terhadap keadilan dan persamaan hak, serta

kepeduliannya untuk memperlakukan seluruh umat Islam secara setara, tanpa memandang latar belakang mereka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang menghapuskan kezaliman terhadap mantan hamba sahaya sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Kebijakan ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan persamaan hak yang diatur dalam *siyasah dusturiyah*, yaitu bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, agama, atau latar belakang lainnya. Tindakan Umar dalam menghapuskan praktik diskriminatif ini adalah contoh nyata dari penerapan prinsip “*equality before the law*”, di mana semua warga negara, termasuk mantan hamba sahaya, diperlakukan setara di hadapan hukum.

Selain itu, kebijakan Umar juga mencerminkan prinsip kemanusiaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat, yang merupakan tujuan utama dari perumusan hukum dalam konteks *siyasah dusturiyah*. Dengan menghapuskan *jizyah* dan memberikan kebebasan berhijrah, Umar menegakkan prinsip kemaslahatan umat manusia, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Ini selaras dengan tujuan *siyasah dusturiyah*, yaitu mewujudkan sistem hukum yang berpihak pada kesejahteraan dan kepentingan umat tanpa membedakan status sosial atau latar belakang mereka.

5. Menghapus Kezhaliman Terhadap Ahli *Dzimmah* (Non Muslim) Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Penelitian ini mengungkap kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang berfokus pada penghapusan kezaliman terhadap Ahli *Dzimmah* (non-Muslim) dengan menghapuskan kewajiban *jizyah* di wilayah Qubrus dan Iraq. Kebijakan ini bertujuan untuk menghentikan diskriminasi dan memastikan Ahli *Dzimmah* mendapatkan perlakuan adil sesuai prinsip Islam, seperti memberikan bantuan kepada yang tidak mampu membayar *jizyah* dan menghapuskan kerja paksa serta kezaliman terhadap perempuan Lawatah. Umar bin Abdul Aziz juga menegur pejabat yang ingin memaksa pajak dengan kekerasan, menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan hormat dan keadilan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, terutama dalam hal keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang menghapuskan kewajiban *jizyah* bagi Ahli *Dzimmah* di wilayah Qubrus dan Iraq mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang terdapat dalam *siyasah dusturiyah*, di mana setiap individu, tanpa memandang agama, harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Prinsip persamaan di hadapan hukum juga ditekankan, yang mana kebijakan ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap non-Muslim dan mereka diperlakukan dengan hormat serta dijamin hak-haknya. Keputusan Umar untuk menanggukkan kewajiban *jizyah* bagi mereka yang tidak mampu juga mencerminkan

pemenuhan prinsip kemanusiaan, yang menjamin kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali.

Selain itu, kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam menghapuskan kerja paksa dan menegur pejabat yang menggunakan kekerasan juga mengimplikasikan prinsip musyawarah dalam penyusunan kebijakan, di mana keputusan diambil dengan pertimbangan matang dan dialog yang mencerminkan kesejahteraan umum. Prinsip kedaulatan hukum dalam *siyasah dusturiyah* juga diikuti oleh Umar, yang menegakkan hukum Islam dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berlandaskan pada teks-teks agama, tetapi juga demi kemaslahatan umat.

6. Penegakan Keadilan Untuk Penduduk Samarkand Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Penegakan keadilan bagi penduduk Samarkand setelah pengaduan terhadap Qutaibah yang dianggap zalim menunjukkan respons cepat dan adil dari Umar bin Abdul Aziz. Umar menugaskan Sulaiman bin Abu As-Sirri untuk menyelidiki keluhan tersebut. Setelah diselidiki oleh hakim Jumai' bin Hadhir, keputusan diambil untuk mengembalikan tanah yang dirampas kepada penduduk Samarkand tanpa kekerasan. Proses ini mengarah pada perdamaian yang menguntungkan semua pihak, menghindari peperangan dan menciptakan keadilan yang lebih bermartabat, serta memperkuat rasa saling percaya antara pihak yang terlibat.

Hasil penelitian mengenai penegakan keadilan bagi penduduk Samarkand yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sejalan dengan

prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, terutama dalam hal keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan penerapan hukum yang bersumber dari nash. Keputusan untuk mengembalikan tanah yang dirampas kepada penduduk tanpa menimbulkan konflik menunjukkan penerapan prinsip keadilan yang tidak memihak kepada pihak manapun, selaras dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam *siyasah dusturiyah*.

Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, prinsip-prinsip seperti keadilan, persamaan, dan musyawarah menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Umar bin Abdul Aziz mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, melibatkan pihak yang berkompeten seperti hakim Jumai' bin Hadhir untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Hal ini mencerminkan prinsip musyawarah yang dianjurkan dalam *siyasah dusturiyah* sebagai cara untuk mencapai keputusan yang lebih bijak dan diterima oleh semua pihak. Keputusan tersebut juga mencerminkan prinsip keadilan yang menegakkan hak-hak individu tanpa membeda-bedakan status sosial, serta prinsip persamaan yang memberi kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk mendapatkan keadilan.

7. Cukup dengan Mendapatkan Satu Bukti Untuk Mengembalikan Hak Kepada Pemiliknya Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Kebijakan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang mengutamakan keadilan dalam mengembalikan hak-hak yang dirampas secara zalim tanpa memerlukan bukti yang kuat. Umar lebih memilih untuk menerima bukti sederhana demi memastikan hak rakyat yang

teraniaya dapat dikembalikan dengan segera. Kebijakan ini tidak hanya memperlihatkan kepedulian terhadap rakyat, tetapi juga menjaga integritas Baitul Mal dan mencegah ketegangan sosial akibat kesulitan dalam membuktikan perbuatan zalim. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz menunjukkan pentingnya keadilan yang cepat dan transparan dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, terutama yang berkaitan dengan keadilan dan kemaslahatan umat. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang mengutamakan keadilan dalam mengembalikan hak-hak yang dirampas tanpa memerlukan bukti yang kuat menunjukkan pelaksanaan prinsip keadilan yang cepat dan transparan. Hal ini sesuai dengan prinsip utama dalam *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan persamaan di hadapan hukum dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Dengan menerima bukti yang lebih sederhana untuk memastikan hak-hak rakyat terjaga, Umar bin Abdul Aziz tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan utama dari sistem perundang-undangan dalam *Siyasah Dusturiyah*.

8. Menghapus Pungutan Liar Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Umar bin Abdul Aziz, sebagai khalifah, tegas menghapus praktik pungutan liar yang marak di masyarakat karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ia melarang

pungutan liar dan bahkan menghapus *jizyah* dari umat Muslim, berdasarkan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan dan melarang merugikan hak-hak manusia. Umar menginstruksikan penghancuran gedung-gedung yang digunakan untuk pungutan liar, sebagai langkah konkret untuk menghapus praktik yang merugikan rakyat dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Hasil penelitian ini mengenai penghapusan pungutan liar oleh Umar bin Abdul Aziz sangat sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*. Dalam konteks ini, kebijakan Umar untuk menghapus praktik pungutan liar mencerminkan penerapan prinsip *keadilan* dan *persamaan di hadapan hukum* yang diajarkan dalam Islam. Umar bin Abdul Aziz secara tegas menindak praktik yang merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip dasar *siyasah dusturiyah* yang mengedepankan keadilan sosial tanpa membedakan status sosial atau ekonomi. Prinsip keadilan ini, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 135, menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan merata, bahkan jika itu berhubungan dengan keputusan yang melibatkan orang-orang terdekat. Kebijakan ini berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, sebagaimana diharapkan dalam prinsip dasar *siyasah dusturiyah* yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz dalam bidang hukum ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah* sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan kemaslahatan umat. Kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz bidang hukum yaitu mengembalikan hak rakyat yang dirampas penguasa sebelumnya, menghapus jizyah bagi yang tidak mampu, serta menyingkirkan pejabat zalim dan menggantinya pejabat saleh. Musyawarah diterapkan melalui pendengaran aspirasi rakyat dan melibatkan pihak berkompeten dalam pengambilan keputusan. Setiap individu diperlakukan setara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau agama, sesuai prinsip kepentingan bersama dan penghindaran *mudharat*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, peneliti memberikan beberapa saran untuk mendukung peningkatan pada aspek yang relevan. Berikut beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi pemimpin

Pemimpin diharapkan berkomitmen menjaga integritas pemerintahan dengan mengevaluasi kinerja pejabat secara berkala dan mengganti mereka yang tidak menjalankan tugas dengan baik, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz menekankan pemecatan pejabat zalim dan penggantian dengan yang amanah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai penerapan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kajian lebih lanjut akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang relevansi prinsip tersebut dalam konteks politik dan hukum masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dzahabi, Imam. *Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala*. Diterjemahkan oleh Muhammad Hasan bin Aqil Musa Asy-Syarif. Jakarta: Pustaka Azzam, 2018.
- Adan, Tengku Hasanuddin Yusuf. *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah*. Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2019.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi*. 2 ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Istishaaru Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah I'tzam Al-Mas'uliyah*. Diterjemahkan oleh Mohammad Syafiq Ismail. Kuala Lumpur: Abim Press, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- As-Suyuthi, Imam. *Tarikh Khulafa'*. Diterjemahkan oleh S Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Umar bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*. Diterjemahkan oleh Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Eviany, Eva. *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*. Bandung: Cendekia Press, 2019.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fitriana, Rahayu. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014." *Procedia Manufacturing* 1, no. 22 Jan (2014): 1–17.
- Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. *Politik Islam dan Sejarah Pemikiran*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Irawan, Feri, Beni Ahmad Saebani, dan Taufiq Alamsyah. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8165–73. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Kamma, Hamzah. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*. Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Katsir, Ibnu. *Mukhtashar Al Bidayah wa An-Nihayah*. Diterjemahkan oleh Farid Fahrudin. Surakarta: Insan Kamil, 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Marwiyah, Siti. *Pola Kebijakan Politik Indonesia dari Masa Ke Masa*. Makassar: Mitra Ilmu, 2023.
- Muthalib, Abdul Salman. “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an.” *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019): 150–66.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nurhakiki. “Kebijakan Politik, Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Pada Masa Bani Umayyah (717-720 M).” Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, 2018. <https://repository.uinib.ac.id/6118/>.
- Rinaldo, M Edwar, dan Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Siti Nurhalimah. “Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Bidang Politik Pada Masa Dinasti Umayyah Tahun 717-720 M.” UIN Jember, 2023. <https://digilib.uinkhas.ac.id/27065/>.

Sufriani. "Kebijakan Politik Umar Bin Abdul Aziz Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." Universitas Negeri Sumatera Utara, 2017. <http://repository.uinsu.ac.id/3806>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syafi'i, Imam. *Ar-Risalah*. Diedit oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Zakariya, Din Muhammad. *Sejarah Peradaban Islam*. Malang: CV. Intrans Publishing, 2018.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Siti Al Farrukhnaaz, lahir pada tanggal 17 Mei 2002 di Wates, Lampung Tengah, dari pasangan Bapak M. Mustar Efendi dan Ibu Emawati. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri Wates, Lampung Tengah lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Fatah Natar Lampung Selatan, lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pada Madrasah Aliyah (MA) Al-Fatah Natar Lampung Selatan, lulus pada tahun 2020. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2020/2021, kemudian pada tahun 2025 IAIN Metro berubah status menjadi Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.